



Inspektorat Jenderal
Kementerian ESDM

2022

LAPORAN KINERJA

Data analytics



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

itjen.esdm.go.id 

Jl. Patra Kuningan Raya No. 1 B 

[itjen.kesdm](https://www.instagram.com/itjen.kesdm) 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	4
KATA PENGANTAR	5
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG.....	7
1.2. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	9
1.5. ISU STRATEGIS.....	10
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	14
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM	17
2.2. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL.....	19
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	28
2.4. ALOKASI ANGGARAN.....	29
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. CAPAIAN KINERJA	31
3.2. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL	87
3.3. ANALISA EFISIENSI	89
BAB 4 PENUTUP	94
PENGHARGAAN 2022	98
GALERI KEGIATAN ITJEN 2022	101
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja KESDM	18
Tabel 2 Indikator Sasaran I 2020 - 2024	21
Tabel 3 Indikator Sasaran II 2020-2024	22
Tabel 4 Indikator Sasaran III 2020-2024	23
Tabel 5 Indikator Sasaran IV 2020-2024	25
Tabel 6 Indikator Sasaran V 2020-2024	26
Tabel 7 Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian IKPA Tahun 2022	27
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022	28
Tabel 9 Pagu Anggaran Itjen TA 2022	29
Tabel 10 Realisasi dan Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2022	31
Tabel 11 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2022	32
Tabel 12 Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas	33
Tabel 13 Capaian parameter penyusun SPIP	34
Tabel 14 Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP 2021-2022	35
Tabel 15 Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP	36
Tabel 16 Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	41
Tabel 17 Hasil Evaluasi atas penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP Tahun 2022	41
Tabel 18 Rincian Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022	43
Tabel 19 Realisasi Tingkat Maturitas SPIP KESDM	45
Tabel 19 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2022	45
Tabel 20 Hasil Survey untuk setiap unsur pelayanan Tahun 2022	47
Tabel 21 Indeks Kepuasan Layanan Itjen 2020-2022	48
Tabel 22 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022	50
Tabel 23 Hasil evaluasi Tim Evaluator BPKP	51
Tabel 24 Kualitas Indikator Tata Kelola	54
Tabel 25 Realisasi Level Internal Audit Capability Model (IACM)	55
Tabel 26 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2022	58
Tabel 27 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM	59
Tabel 28 Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang Berkualitas	60
Tabel 29 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu	61
Tabel 30 Capaian Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance ..	62
Tabel 31 Hasil Nilai Peer Reviu Pihak Internal	62
Tabel 32 Hasil Perhitungan Paramater Indeks Tata Laksana Pengawasan 2022	63
Tabel 33 Realisasi Indeks Tata Laksana Pengawasan	63
Tabel 34 Rincian realisasi 2022	64
Tabel 35 Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2022	64
Tabel 36 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2022	66
Tabel 37 Realisasi WBK di KESDM	70
Tabel 38 Realisasi WBBM di KESDM	73
Tabel 39 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2021	74
Tabel 40 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2022	75
Tabel 41 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2020-2022	76
Tabel 42 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2022	77
Tabel 43 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021	79
Tabel 44 Nilai Evaluasi Kelembagaan	80

<i>Tabel 45 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Itjen Tahun 2022</i>	<i>81</i>
<i>Tabel 46 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN</i>	<i>82</i>
<i>Tabel 47 Capaian Indikator Kinerja Sasaran VI</i>	<i>83</i>
<i>Tabel 48 Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian IKPA Tahun 2022</i>	<i>83</i>
<i>Tabel 49 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 50 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal TA 2022</i>	<i>85</i>
<i>Tabel 51 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas</i>	<i>86</i>
<i>Tabel 52 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama</i>	<i>87</i>
<i>Tabel 53 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2022</i>	<i>88</i>
<i>Tabel 54 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal</i>	<i>89</i>
<i>Tabel 55 Rincian Penambahan Pegawai</i>	<i>91</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM Tahun 2022</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 3 Sertifikasi Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2022</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 4 Optimalisasi Peran APIP dalam Pengawasan PNBP</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 5 Sosialisasi terkait PNBP bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 6 Peta Strategis Itjen KESDM.....</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 7 Profil responden survei IKM</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 8 Target Minimal Realisasi Anggaran.....</i>	<i>84</i>

KATA PENGANTAR

Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas pada Kementerian ESDM, memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya good governance dan clean governance di lingkungan Kementerian ESDM. Itjen sebagai APIP Kementerian ESDM bertanggung jawab dalam menjaga tata kelola, risiko, dan pengendalian intern Kementerian ESDM. Penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Assurance, konsultasi, pengawasan terpadu serta koordinasi pengawasan harus dilakukan secara cepat, cerdas, dan produktif (CECEP) agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Itjen senantiasa meningkatkan kapabilitas organisasi dan SDM, serta bertransformasi sebagai strategic partner yang membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Itjen juga berkomitmen untuk memberikan nilai tambah sebagai trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi tantangan di masa kini serta mengantisipasi berbagai macam risiko ketidakpastian di masa mendatang.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, yang didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) sepanjang tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 diukur atas penilaian keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Itjen selama tahun 2022 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Itjen KESDM akan terus berupaya memberikan kontribusi yang positif dan bermakna nyata demi memberikan yang terbaik bagi bangsa untuk peningkatan tata kelola sektor ESDM.

Inspektur Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Akhmad Syakhroza



B A B I

Pendahuluan



1.1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan penjabaraan dari capaian-capaian target indikator kinerja Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022, sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Format dan Tata Cara dalam penyusunan Laporan Kinerja merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja disusun sebagai salah bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal sudah sejalan dengan penerapan kode etik dan standar audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia (AAPI).

Penetapan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidak semata ditujukan untuk menggambarkan target capaian kinerja organisasi di akhir tahun namun juga dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan target kinerja di tahun 2022 secara umum telah terlampaui, meskipun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam menjalankan tugas tersebut Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM;


2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian ESDM;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, stuktur organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V.


Adapun struktur organisasi Inspektorat Jenderal seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal KESDM di dukung oleh 194 pegawai, terdiri atas 111 pegawai laki-laki dan 82 pegawai perempuan. Aparatur Sipil Negara Inspektorat Jenderal masing didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), DIII dan seterusnya seperti ditunjukkan pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Kekuatan Pegawai Itjen KESDM Tahun 2022

Selain itu, Itjen juga dilengkapi dengan SDM yang memiliki sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional yang mendukung pengawasan internal, seperti CFE, CRMP, CFRA, CGAP, CLA, CRMO, CRGP, CCSA, QIA, QGIA, CHCM dan sertifikasi lainnya.

Gambar 3 Sertifikasi Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2022

JFA – Core Business				Non JFA – Supporting Business			
Program Sertifikasi	Status		Sub total	Program Sertifikasi	Status		Sub total
	Lulus	Proses Ujian			Lulus	Proses Ujian	
Kualifikasi Nasional				Kualifikasi Nasional			
CRMP (Certified Risk Management Professional)	55	-	55	CRGP (Certified Risk Government)	2	-	2
CLA (Certified Legal Auditor)	7	-	7	CRMO (Certified Risk Management Officer)	2	-	2
CFRA (Certified in Forensic Auditor)	1	-	1	CHCM (Certified Human Capital Management)	4	-	4
CGAP (Certified Government Auditing Professional)	1	-	1	Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan	2	-	2
CCSA (Certified Control Self-Assessment)	1	-	1	Sertifikasi Operator Drone	9	-	9
CRMO (Certified Risk Management Officer)	3	-	3	Subtotal	19	-	19
QIA (Qualified Internal Audit)	14	-	14	Kualifikasi Internasional			
QGIA (Qualified Government Internal Auditor)	6	-	6	CKPIP (Certified KPI Professional)	-	14	14
Sertifikasi Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan	5	-	5	Subtotal	-	14	14
Sertifikasi Operator Drone	21	-	21	Total	19	14	33
Subtotal	114	-	114				
Kualifikasi Internasional							
CIA (Certified Internal Audit)	-	12	12				
CFE (Certified Fraud Examiner)	2	10	12				
Subtotal	2	22	24				
Total	116	22	138				



GRAND TOTAL
Pegawai yang memiliki Sertifikat s.d Tahun 2022
135
Orang

1.5. ISU STRATEGIS

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945, tujuan negara adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan Makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dana yang sangat besar. Kebijakan Pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri, mengharuskan Pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun bukan pajak. Peningkatan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari masa ke masa melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara terus diusahakan oleh Pemerintah mengingat penerimaan perpajakan belum mampu untuk mendukung seluruh pengeluaran negara dalam membiayai pembangunan nasional.

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pada APBN 2022, PNBP diproyeksikan sebesar Rp 481,6 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBP yang optimal dan sistematis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020, disebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.



Namun, usaha Pemerintah untuk meningkatkan PNBP menghadapi kendala dan tantangan tersendiri, antara lain lamanya proses penyusunan tarif PNBP dalam Peraturan Pemerintah, kurangnya motivasi instansi pengelola PNBP dalam mengoptimalkan PNBP, lemahnya fungsi verifikasi atas kewajiban PNBP terhadap wajib bayar PNBP, kurangnya tingkat kepatuhan instansi pengelola PNBP dan wajib bayar terhadap ketentuan pengelolaan PNBP. Di samping itu, beberapa temuan pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan PNBP pada instansi pengelola PNBP menjadi temuan berulang sejak tahun 2013 antara lain, PNBP kurang dipungut, PNBP tidak dipungut, PNBP terlambat disetor, PNBP belum disetor, PNBP dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) dan digunakan langsung, PNBP dipungut tanpa dasar hukum dan digunakan langsung.

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah, dipandang perlu adanya sinergi dan koordinasi dalam mengoptimalkan penerimaan PNBP melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PNBP, yaitu antara Kementerian/Lembaga selaku instansi pengelola PNBP dengan instansi terkait, antara lain Kementerian Keuangan selaku penyusun regulasi dan kebijakan, mitra instansi pengelola PNBP, BPKP, pemerintah daerah, dan lain-lain. Di samping itu, optimalisasi PNBP juga dapat dicapai dengan adanya sinergi antara instansi pengelola PNBP dengan APIP K/L dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan atas pengelolaan PNBP. APIP berperan dalam melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan PNBP mulai dari tahap perencanaan target PNBP, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan realisasi PNBP. APIP juga berperan secara aktif dalam membenahi sistem pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada instansi pengelola PNBP.

Dalam rangka memantau pelaksanaan PNBP, dilakukan pengawasan oleh instansi pengelola PNBP, dalam hal ini Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. Pengawasan intern dilakukan oleh APIP, yaitu Inspektorat Jenderal KESDM dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM. Pengawasan dilakukan dengan meminta dokumen, keterangan, dan bukti lain kepada wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, mitra instansi pengelola PNBP, atau pihak lain dan pengawasan lapangan. Pengawasan dapat dibuktikan membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dapat menindaklanjuti laporan hasil pengawasan untuk dimintakan pemeriksaan kepada instansi pemeriksa.

Pelaksanaan Pengawasan Optimalisasi PNBP pada unit-unit pengelola PNBP di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 9 ayat (2), Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Kewenangan Pengawasan Optimalisasi PNBP pada Kementerian ESDM lebih lanjut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP. Dalam pasal



72 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga”.

Pengawasan Optimalisasi PNBP ini dilaksanakan dengan metode pemeriksaan dokumen primer dan sekunder (*on desk*), maupun dengan verifikasi langsung ke lapangan.

1) Subsektor Minerba

Secara umum terdapat 4 (empat) subkegiatan yaitu Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Usaha Pertambangan Khusus/PKP2B/KK, IUP PMA, Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Usaha Pertambangan Khusus/PKP2B/KK dan IUP PMA, Pembahasan Pemenuhan Kewajiban Mineral dan Batubara, dan Evaluasi Hasil Verifikasi Kualitas dan Kuantitas Penjualan Mineral dan Batubara.

2) Subsektor Migas

Pengawasan Optimalisasi PNBP Subsektor Migas dilaksanakan melalui beberapa subkegiatan antara lain evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pada perusahaan KKKS yang mendapat persetujuan POD 1, evaluasi atas luran Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan usaha niaga gas bumi dan evaluasi atas Pengelolaan PNBP Fungsional Hulu Migas.

3) Subsektor EBTKE (Panas Bumi)

Salah satu sumber energi terbarukan yang menjadi karunia bagi Indonesia karena potensinya yang sangat besar adalah energi panas bumi yang merupakan sumber energi bersih, ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Energi panas bumi salah satu energi yang memiliki potensi yang besar di Indonesia. Energi panas bumi merupakan energi setempat yang tidak dapat ditransportasikan dan memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap lokasi (*site specific*).


4) Badan Layanan Umum

Pengawasan Optimalisasi PNBP Badan Layanan Umum dalam hal ini BLU pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Pengawasan terhadap hasil monitoring oleh unit pengelola PNBP perlu dilakukan oleh APIP baik atas dokumen-dokumen maupun langsung di lapangan. Oleh sebab itu, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pengawasan optimalisasi PNBP perlu dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Selain itu monitoring dan evaluasi dapat memberikan informasi kepada pelaksana pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Jenderal apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Bila terjadi

hambatan terhadap rencana maka segera dibenahi sehingga kegiatan pengawasan optimalisasi PNBP ini dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan pelaksanaan pengawasan selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui apakah hasil atau capaian akhir dari kegiatan pengawasan ini telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan di waktu dan tempat lainnya. Skema Optimalisasi Peran APIP dalam Pengawasan PNBP, khususnya subsektor Minerba dapat dilihat dalam gambar di bawah:

Gambar 4 Optimalisasi Peran APIP dalam Pengawasan PNBP



Upaya yang perlu dilakukan kedepan terkait optimalisasi PNBP:

1. Rekomendasi untuk perbaikan perencanaan PNBP, Itjen KESDM mengusulkan agar APIP KL dilibatkan dalam proses perencanaan PNBP sebagai bentuk assurance sebagaimana keterlibatan APIP KL dalam proses perencanaan anggaran belanja kementerian/Lembaga.
2. Mendorong pengelola PNBP yang memiliki piutang PNBP dalam jumlah besar (Ditjen Migas dan Ditjen Minerba) menerapkan aplikasi *Auto Blocking System (ABS)* yang saat ini sudah diterapkan di Kementerian LHK.
3. Masih terdapat Permen ESDM dan Kepmen ESDM yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (jenis dan tarif PNBP diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan). Terkait hal ini, Itjen KESDM dapat melakukan pengawasan dan merekomendasikan Permen ESDM dan Kepmen ESDM dimaksud untuk diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

4. Agar dapat dilaksanakan diskusi lanjutan dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu dan/atau Itjen Kemenkeu terkait penggunaan aplikasi e-MAWAS sebagai Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik bagi APIP Kementerian/Lembaga.
5. Inspektorat Jenderal KESDM akan mengusulkan anggaran untuk pengembangan aplikasi digitalisasi pengawasan PNBP yang berasal dari ijin penggunaan PNBP.

Gambar 5 Sosialisasi terkait PNBP bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu



1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini berisikan 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara ringkas profil Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM serta maksud dan tujuan laporan kinerja ini dan format dan sistematika pelaporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini merupakan penjelasan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal di TA 2022, meliputi Renstra Itjen dan Perjanjian Kinerja Itjen TA 2022.



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal, perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan ditahun berikutnya. Pada bab ini juga dijelaskan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan singkat dari capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

BAB V Lampiran

B A B II

Perencanaan Kinerja



2.1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM

Kementerian ESDM telah menetapkan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024. Renstra Kementerian ESDM mencakup Kondisi Umum, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kerangka Kelembagaan serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Kesinambungan perencanaan pembangunan dalam setiap level adalah sesuatu yang mutlak, Kementerian ESDM berupaya untuk melakukan penyesuaian dan penyinambungan perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024.

Dalam mewujudkan arah dan kebijakan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, Kementerian ESDM mendukung khususnya 5 (lima) Agenda Pembangunan yang terkait dengan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral, yaitu:

1. Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Agenda Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan 5 (lima) Agenda Pembangunan tersebut, Kementerian ESDM mempunyai visi untuk "Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata" yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;

3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Dalam mewujudkan visi misi, Kementerian ESDM menetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja KESDM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi	1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional 2. Indeks Ketahanan Energi Nasional
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah	1. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral	1. Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri
1. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	1. Jumlah pengembangan SDM yang kompeten dan profesional
	2. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Persentase realisasi PNB 2. Persentase realisasi investasi
	3. Layanan Sektor ESDM yang optimal	1. Indeks kepuasan layanan sektor ESDM
	4. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Implementasi Kebijakan
	5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	1. Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan 2. Tingkat Maturitas SPIP 3. Nilai Sakip KESDM
	6. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif	1. Jumlah pemanfaatan hasil litbang
	7. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	1. Indeks reformasi birokrasi
	8. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai evaluasi kelembagaan 2. Indeks profesionalitas ASN
	9. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi	1. Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	10. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM
2. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat	1. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	1. Indeks mitigasi bencana geologi

Inspektorat Jenderal mendukung tujuan penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM dalam mencapai sasaran pembinaan pengawasan dan pengendalian sektor ESDM dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP.

2.2. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah menetapkan Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian ESDM.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mempunyai visi “Terwujudnya Tata Kelola, Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal yang Efektif untuk Meraih Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Sektor ESDM” yang akan dilaksanakan secara sistematis melalui misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Pengawasan;
2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik;
3. Menjadi Unit Pengawasan yang Dinamis dan Modern;

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal ditetapkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi;
2. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka mendukung perbaikan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sektor ESDM.

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah;
2. Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien;



3. Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas;
4. Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal;
5. Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul;
6. Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal.

Sasaran strategis disusun berdasarkan Metode Balanced Scorecard dengan empat perspektif yaitu stakeholders prespective, customer perspective, internal business process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:



Gambar 6 Peta Statgis Itjen KESDM

Stakeholders Perspective

Sasaran I:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Dalam rangka mengukur terwujudnya pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah maka ditetapkan indikator kinerja Maturitas SPIP KESDM.

- Tingkat Maturitas SPIP KESDM

Penilaian atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP melalui proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan daerah.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan koordinator Biro Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Tabel 2 Indikator Sasaran I 2020 - 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9

Customer Perspective

Sasaran II :

Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan Inspektorat Jenderal yang optimal maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Itjen dan Level Internal Audit Capability Model (IACM).

- Indeks Kepuasan Layanan Itjen

Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal adalah mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal.

- Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan profesional di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 3 Indikator Sasaran II 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4

Internal Business Process Perspective

Sasaran III :

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka mengukur penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien maka ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas, Indeks Tata Laksana Pengawasan, dan Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.

- Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif. Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas diukur melalui:

- a. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon 1 (bobot 55%)
- b. Persentase Pelaksanaan Reviu LAKIN Kementerian Tepat Waktu (bobot 45%)

- Indeks Tata Laksana Pengawasan

Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

Penataan area Tata Laksana diharapkan mendukung reformasi birokrasi khususnya penciptaan layanan organisasi yang cepat, valid, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan strategi dalam mendukung penataan ketatalaksanaan organisasi. Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

- Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (Bobot 15%)
- Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (Bobot 20%)
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (Bobot 30%)
- Proporsi Kegiatan *Assurance* (Bobot 10%)
- Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di *Quality Assurance* (Bobot 10%)
- Nilai peer reuiu pihak internal (Bobot 15%)

- Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Penilaian terhadap pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/ Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Tabel 4 Indikator Sasaran III 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Sasaran IV :

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan dukungan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas maka ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM, Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBBM di lingkup Kementerian ESDM, dan Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM.

- Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM dan Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBBM di lingkup Kementerian ESDM

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit terkait di KESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Satker yang memperoleh nilai di atas 75 atau memenuhi syarat akan diusulkan sebagai satker WBK/WBBM untuk diajukan ke Kementerian PAN-RB.

- Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM

Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari

penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu, manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 5 Indikator Sasaran IV 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	5	5	6	6
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	1	2	2	3
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80,00	85,10	85,50	90,00	95,50

Learning and Growth Perspective

Sasaran V :

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal dan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal.

- Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

- Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penilaian IP ASN berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam menjaankan tugas jabatan. Dalam pelaksanaannya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

Nilai 91 – 100	: Sangat Tinggi
Nilai 81 – 90	: Tinggi
Nilai 71 – 80	: Sedang
Nilai 61 – 70	: Rendah
Nilai 0 – 60	: Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi (25%) = 25 poin
Terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu
2. Kompetensi (40%) = 40 poin
Diklat diartikan sebagai media untuk membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya.
3. Kinerja (30%) = 30 poin
Menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional.
4. Disiplin (5%) = 5 poin
Semakin disiplin seseorang, semakin professional

Tabel 6 Indikator Sasaran V 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	74,00	74,00	74,00	75,00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	73	75	78	82

Sasaran VI :

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Untuk mewujudkan pengelolaan sistem anggaran yang optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dan Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas sebagai indikator yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 7 Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian IKPA Tahun 2022

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)
A. Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	5%
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian Output	25%
		100%

- Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pencapaian dari pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas diperoleh dari perhitungan:

- 1) Ketepatan waktu (20%)
- 2) Tidak adanya catatan materil pada *Statement of Review* (40%)
- 3) Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai (40%)

Tabel 10 Indikator Sasaran VI 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET
-------------------	--------

SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini Inspektur Jenderal dengan Menteri ESDM. Perjanjian Kinerja telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 terdiri dari 6 sasaran strategis, 13 indikator kinerja beserta targetnya dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja, dan target Inspektorat Jenderal di tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,7
	Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	
	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3

	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	81.00
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	2
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85.50
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3.30
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74.00
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	75
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90.50
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

2.4. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, alokasi pagu anggaran yang diterima Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 66.341.497.000. Sehubungan dengan kurangnya anggaran belanja pegawai dilakukan revisi antar unit Eselon I dan diperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 4.009.376.000 selanjutnya dengan adanya persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal mendapat tambahan dari IP PNBPN sebesar Rp. 10.172.300.000 sehingga total alokasi anggaran Inspektorat tahun 2022 sebesar Rp. 80.523.173.000.

Tabel 9 Pagu Anggaran Itjen TA 2022

JENIS BELANJA	PAGU AWAL		PAGU AKHIR	
	2022	APBN	IP PNBPN	
Belanja Pegawai	25.112.351.000	29.121.727.000		
Belanja Barang	41.229.146.000	41.229.146.000	10.172.300.000	
Belanja Modal	-	-	-	
TOTAL	66.341.497.000		80.523.173.000	



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Renstra Inspektorat Jenderal memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Untuk mengukur pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam Renstra tersebut maka dibangun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal. Berikut ini akan diuraikan pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024.

Tabel 10 Realisasi dan Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,485	4,302	3,7	3,7	3,679	99,43%
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	100,00%
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	5	166,67%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	87,27	84,71	81,00	81,00	81,35	100,43%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	10	3	5	5	1	20,00%
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	2	0	2	2	0	0,00%
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	88,84	85,50	85,50	92,4	108,07%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,42	3,34	3,30	3,30	3,40	103,03%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	3,595	119,83%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	65,59	67,01	74	74	67,01	90,55%
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	80,40	86,28	75	75	83,74	111,65%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	96,66	98,95	90,50	90,50	98,19	108,50%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	100,00%

Analisis untuk setiap sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Stakeholders Perspective

Sasaran II:

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Sasaran ini didukung 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP KESDM. Capaian IKU dalam mendukung sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,485	4,302	3,7	3,7	3,679	99,43%

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dilakukan pengukuran tingkat maturitas SPIP, sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas SPIP terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan proses penjaminan kualitas dilakukan oleh BPKP. Interval skor nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terbagi sebagai berikut:

Tabel 12 Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{skor} < 4,50$
5	Otimum	$\geq 4,50$

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara Tahun 2019 pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada Tahun 2019. Penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan oleh Kementerian ESDM di tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 4,052 dengan kategori "Terkelola dan Terukur". Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori "Terdefinisi". Di tahun 2020, BPKP tidak melakukan *Quality Assurance* terhadap hasil penilaian mandiri Kementerian, hal ini dikarenakan adanya perubahan Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diperbaharui melalui Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur PM dan PK dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh setiap unit di lingkungan KESDM dengan dikoordinatori oleh Sekretariat Jenderal, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Selanjutnya BPKP akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Penilaian mandiri dan Penjaminan kualitas atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KESDM Tahun 2021 dilaksanakan pada 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021 secara paralel dengan nilai sebesar 4,302 atau terkelola dan terukur. Penilaian Maturitas SPIP merupakan penilaian tingkat Kementerian yang didukung oleh 11 (sebelas) unit Eselon I. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri, terdapat 4 (empat) unsur penilaian sebagai berikut:

Tabel 13 Capaian parameter penyusun SPIP

No	Unsur	Nilai
1	SPIP	4,302
2	MRI	4,06
3	IEPK	3,55
4	Kapabilitas APIP	3

Ruang Lingkup Penjaminan Kualitas yaitu Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM TA 2021 yang telah dilakukan oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM Tahun 2021 dilakukan pada 5 (lima) Unit Eselon I yaitu:

- Satker Wajib yaitu Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Geologi; dan
- Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP sebesar 4,302 berada pada level terkelola dan terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Penjaminan kualitas difokuskan pada pemenuhan tahapan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Tahun 2021, BPKP belum melaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM tahun 2022 dilakukan pada 11 (sebelas) unit kerja Eselon I. Sebagai catatan bahwa pada unit kerja Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, masih menggunakan hasil penilaian pada periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021, karena pada tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM KE BRIN sesuai dengan Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Periode penilaian penyelenggaraan SPIP Tahun anggaran 2022 adalah mulai dari 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 112.Pr/PW.09/IJN.V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan KESDM telah dilakukan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM Tahun 2022 pada 5 (lima) Unit Eselon I yaitu:

- Satker Wajib yaitu Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; dan
- Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun anggaran 2022 sebesar 3,923 berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP. Dengan tingkat maturitas "**terdefinisi**", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan pada proses penjaminan kualitas maturitas SPIP tahun 2022 selain mengukur pemenuhan tiap tahapan penilaian, juga mengukur kelengkapan dan ketepatan bukti dukung kertas kerja. Rincian perbandingan hasil penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP tahun 2021 dan 2022 terdiri dari 4 (empat) unsur penilaian sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP 2021-2022

No	Unsur	Nilai PK Tahun 2021	Nilai PK Tahun 2022
1	SPIP	4,302	3,923
2	MRI	4,06	3,81
3	IEPK	3,55	3,57
4	Kapabilitas APIP	3	3

Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor 3,923 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2.50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2.50
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	4.313	1.29
Penilaian Risiko	20.00%	3.292	0.66
Kegiatan Pengendalian	25.00%	4.705	1,18
Informasi dan Komunikasi	10.00%	4.700	0.47
Pemantauan	15.00%	4.229	0.63
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		4.413
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		1.270
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	110%	0.16
Capaian <i>Output</i>	15.00%	109%	0.16
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0.30
Keamanan Hukum	10.00%	3	0.30
Keamanan Fisik	5.00%	2	0.10
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	2	0.40
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		2.18
BOBOT HASIL	30.00%		0.653
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3.923

Uraian lebih lanjut hasil penilaian penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

1) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP

Pada tingkat maturitas “terdefinisi” secara umum menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah mampu mengeloa kinerjanya dengan baik. Kementerian ESDM tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Kementerian ESDM juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organgisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan

pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 fokus penilaian sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Kualitas sasaran strategis tahun 2022 sudah mencapai nilai optimal. Namun demikian perlu dilakukan perbaikan reviu sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerjanya agar selaras dengan capaian tahun lalu dan target di atasnya.

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Kualitas strategi pencapaian sasaran strategis sebagian besar sudah memadai, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu ditingkatkan sebagai berikut:

1. Pada beberapa unit Eselon I terdapat sasaran strategis hingga ke level komponen dan anggaran masih belum dapat dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat beberapa sasaran strategis terlihat belum didukung oleh output dan pendanaannya;
2. Draft manual IKU telah disusun dan telah dijadikan dasar perhitungan IKU, namun belum ditetapkan sehingga terdapat risiko kesalahan metode perhitungan;
3. Target yang tercantum pada tahun berjalan belum sepenuhnya memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga terdapat target yang lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya meskipun sesuai Renstra.

3) Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian, antara lain

1. Sub unsur penegakan integritas telah mencapai optimum, namun demikian, masih dibutuhkan pengendalian berupa penetapan dan pelaksanaan SOP antikorupsi yang mencakup pencegahan, deteksi, dan penanganan, serta perlu melakukan pembangunan budaya antikorupsi melalui penyelenggaraan pembelajaran mandiri terkait antikorupsi bagi seluruh pegawai;
2. Sub unsur komitmen terhadap kompetensi telah optimal, namun perlu dilakukan evaluasi atas efektifitas pengembangan kompetensi;
3. Sub unsur kepemimpinan yang kondusif telah diterapkan melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 2038/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SPIP, namun perlu dilakukan pengalokasian sumber daya berupa pembentukan unit pengelola risiko dan pengembangan kompetensi manajemen risiko;
4. Sub unsur struktur organisasi telah sesuai kebutuhan, namun masih dibutuhkan perbaikan yang diperlukan dalam rangka penguatan pengendalian terhadap penegakan kepatuhan internal;
5. Sub unsur pendelagasian wewenang dan tanggung jawab telah optimal dengan menggunakan aplikasi terintegrasi Ngantor.esdm.go.id;



6. Sub unsur penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM telah SDM diterapkan, namun masih diperlukan pengembangan SDM yang mampu menangani manajemen risiko;
 7. Sub unsur peran APIP yang efektif telah mencapai level 3,00 maturitas APIP, yakni pengawasan telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian.
 8. Sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah telah berjalan baik, salah satunya telah memberikan dampak pada penyediaan laporan keuangan yang handal dan memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.
- b. Penilaian Risiko
1. Pada sub unsur identifikasi risiko belum optimal, hal ini disebabkan bahwa belum semua unit kerja memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai, >60% RTP terhadap risiko operasional dan strategis telah dipahami, namun belum seluruh proses manajemen risiko dilakukan secara konsisten oleh unit kerja.
 2. Sub unsur analisis risiko belum optimal dan masih sebatas dilakukan terhadap risiko operasional pada beberapa unit kerja, belum menyeluruh mencakup risiko strategis kementerian dan belum dilakukan secara berkala.
- c. Kegiatan Pengendalian
1. Pada sub unsur reviu atas kinerja telah memperoleh nilai optimal dengan pembuktian bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dalam rangka mencapai tujuan kinerja.
 2. Pada sub unsur pembinaan SDM pengelola kinerja telah optimal, dapat ditandai dengan pencapaian tujuan organisasi.
 3. Sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi telah optimal yang ditandai dengan organisasi terus berupaya dikembangkan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pegawai dan masyarakat luas.
 4. Pada sub unsur Pengendalian Fisik atas Aset memperoleh telah optimal, namun Kebijakan dan implementasi pengelolaan aset telah dievaluasi secara berkala, namun masih terdapat aset dengan kondisi rusak ringan maupun berat.
- d. Informasi dan Komunikasi
- Sub unsur informasi yang relevan telah optimal, namun penyediaan informasi untuk kebutuhan internal dan eksternal dalam rangka pengelolaan risiko masih perlu ditingkatkan.
- e. Pemantauan
1. Sub unsur pemantauan berkelanjutan telah dilakukan, namun belum dilakukan pemantauan berkelanjutan.
 2. Pada sub unsur evaluasi terpisah telah optimal dilakukan oleh BPK, BPKP, Evaluator RB dan telah berdampak pada opini keuangan WTP dan nilai RB yang meningkat terus.

4) Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

1. Pada sub unsur capaian outcome secara keseluruhan mencapai 110% dengan rincian 14 indikator kinerja telah memenuhi target realisasi dan 6 target kinerja belum mencapai target. Pada indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan PNBP mendapat capaian realisasi tertinggi sebesar 168,44%.
2. Pada indikator kinerja Indeks SPBE mendapat capaian terendah sebesar 74,75% yang disebabkan adanya perubahan metode penilaian.
3. Pada sub unsur capaian output secara rata-rata pada seluruh Unit Kerja mencapai 109%, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya sangat tinggi dan sangat rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap target indikator kinerja kegiatan.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pencapaian keandalan pelaporan keuangan mendapatkan predikat WTP selama 5 kali berturut-turut, namun masih terdapat temuan dengan penyebab yang berulang. Perhitungan nilai dilakukan terhadap 4 Laporan Hasil Pengawasan BPK RI periode 2017 sampai dengan 2020, sedangkan untuk Laporan Hasil Pengawasan BPK RI Tahun 2021 belum terbit. Rincian temuan berulang diantaranya sebagai berikut:

1. Temuan yang berulang tahun 2019 pada tahun 2020 adalah Pengelolaan PNBP pada Ditjen Minerba belum memadai penyebabnya:
 - Inakurasi atas perhitungan kewajiban pada aplikasi e-PNBP;
 - Mekanisme pengendalian yang belum memadai pada Aplikasi e-PNBP untuk memastikan kewajiban PNBP yang telah diverifikasi segera dilunasi seluruhnya oleh Wajib Bayar;
 - Fitur yang ada pada aplikasi e-PNBP belum menunjukkan data kode billing dan NTPN secara akurat.
2. Kesalahan penganggaran dan Peruntukan Belanja Modal dan Belanja Barang oleh karena belum optimalnya pengendalian pada Kementerian ESDM termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mendukung pencapaian program pemerintah.

c. Pengamanan atas Aset Negara

Pencapaian pengamanan atas aset negara mendapatkan predikat WTP selama 5 kali berturut-turut, namun masih terdapat catatan aset pada keamanan administrasi, keamanan hukum dan keamanan fisik. Perhitungan nilai dilakukan terhadap 4 Laporan Hasil Pengawasan BPK RI periode 2017 sampai dengan 2020, sedangkan untuk Laporan Hasil Pengawasan BPK RI Tahun 2021 belum terbit. Rincian catatan aset diantaranya sebagai berikut:

1. Keamanan Administrasi



Proses Penyertaan Modal Negara Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) Berupa BPYBDS berlarut-larut namun telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan dan usulan ijin prakarsa RPP PMPP kepada PT Pertamina (Persero) dan kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan dengan nomor S-347/MK.06/2021 tanggal 25 April 2021, namun saat ini belum terbit persetujuan Presiden dimaksud.

2. Keamanan Hukum

- Terkait Aset Tetap Tanah belum bersertifikat ditindaklanjuti dengan melalui kegiatan percepatan sertifikasi pada tahun 2021 dan proses sertifikasi mandiri;
- Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat namun belum sesuai dengan ketentuan satker akan menindaklanjuti proses penyesuaian sertifikat sesuai PMK No. 186 tahun 2009 Pemerintah RI c/q K/L;
- BMN yang tidak dikuasai telah dilakukan upaya pengosongan dan Sensus Inventarisasi Rumah (2019);
- BMN dikuasai pihak lain tindak lanjut yang dilakukan adalah tim telah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi pemanfaatan Rumah Negara Golongan II.

3. Keamanan Fisik

Persentase BMN dalam kondisi aman dan berfungsi baik belum mencapai 100% baik karena Kuasa Pengguna Barang unit Eselon I belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya sehingga perlu pengamanan lebih lanjut.

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kementerian ESDM yaitu telah mendapatkan WTP 5 tahun berturut-turut, namun masih terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 5 temuan dalam tahun anggaran terakhir yang tidak mempengaruhi opini.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM, disarankan agar:

1. Menyusun rencana penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP dimulai dari awal tahun berjalan;
2. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan perlu dilakukan:
 - Melakukan reviu sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerjanya
 - Segera menetapkan Manual IKU
 - Melakukan evaluasi terkait capaian target kinerja tahun sebelumnya sebelum menuangkan target kinerja pada tahun berjalan
3. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kementerian ESDM perlu melakukan penguatan pada unsur lingkungan pengendalian, perbaikan pelaksanaan manajemen risiko terhadap risiko strategis dan operasional unit dan

kementerian, melakukan evaluasi berkala, serta meningkatkan kapabilitas SDM pengelola risiko.

4. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian ESDM harus melakukan:
 - Evaluasi terhadap target indikator kinerja tingkat kementerian dan unit kerja
 - Percepatan pelaksanaan tindak lanjut audit internal maupun eksternal.

Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 telah dilakukan oleh BPKP sesuai surat Nomor PE.09.02/S-903/D102/2/2022 tanggal 2 November perihal Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022. Penugasan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 25 November 2022.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM tahun 2022 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tabel 16 Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai
Persiapan	90,42%	20,00%	18,08%
Pelaksanaan	100,00%	60,00%	60,00%
Pelaporan	78,08%	20,00%	15,62%
Rata-Rata Skor			93,70%

Kesesuaian atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17 Hasil Evaluasi atas penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP Tahun 2022

Fokus Penilaian	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,923	3,679	Turun
MRI	3,82	3,68	Turun
IEPK	3,57	3,06	Turun

Perubahan nilai dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP disebabkan penyesuaian sebagai berikut:
 1. Penilaian penetapan tujuan



Penyesuaian capaian penetapan tujuan menggunakan metode benchmarking skor hasil penilaian akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dimana hasil evaluasi yang ada, skor SAKIP Kementerian ESDM mendapat level BB.

2. Penilaian struktur dan proses
Penyesuaian pada sebagian unsur struktur dan proses yang terkait dengan kebijakan manajemen resiko level strategis serta efektivitas pengendalian korupsi.
 3. Penilaian pencapaian tujuan
Sesuai dengan penetapan tujuan, penyesuaian capaian level *output* dan *outcome* menggunakan *benchmarking* skor hasil penilaian Akuntabilitas kinerja dan skor reformasi birokrasi.
- b. Perubahan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
- Penurunan nilai manajemen risiko disebabkan belum terdefinisiannya risiko level di tingkat strategis kementerian maupun unit kerja. Secara umum, manajemen risiko masih pada tingkat operasional unit kerja. Selain itu, evaluasi atas manajemen risiko yang ada belum dilakukan.
- c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
- Penurunan nilai efektivitas pengendalian korupsi disebabkan belum adanya evaluasi atau pemantauan atas efektivitas pengendalian korupsi. Selain itu, secara umum kegiatan pengendalian korupsi belum di dukung dengan kebijakan yang memadai seperti adanya SOP pelaksanaan antikorupsi.

Tabel 18 Rincian Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022

Rincian Hasil Evaluasi

HASIL EVALUASI					
Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen
PEMANTAPAN TUJUAN					
Kualitas Sasaran Strategis	3,95	50,00%		1,98	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3,95	50,00%		1,98	
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		3,95	
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		1,580
STRUKTUR DAN PROSES					
Lingkungan Pengendalian					
Pemegangan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,53	3,75%		0,17	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5,00	3,75%		0,19	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,51	3,75%		0,13	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	4,25	3,75%		0,16	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4,43	3,75%		0,16	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	4,17	3,75%		0,16	
Perwujudan Peran APW yang Efektif (1.7)	3,00	3,75%		0,11	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	4,13	3,75%		0,15	
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko (2.1)	3,03	10%		0,31	
Analisa Risiko (2.2)	3,53	10%		0,35	
Kapitalan Pengendalian					
Restrukturisasi Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	5,00	2,27%		0,11	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4,50	2,27%		0,10	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,50	2,27%		0,08	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,00	2,27%		0,06	
Penetapan dan Restrukturisasi atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	5,00	2,27%		0,11	
Pemeliharaan Fasilitas (3.6)	4,50	2,27%		0,10	
Orbitasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,25	2,27%		0,09	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	4,00	2,27%		0,09	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pemasatannya (3.9)	3,25	2,27%		0,07	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pemasatannya (3.10)	4,00	2,27%		0,09	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,25	2,27%		0,07	
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan (4.1)	4,06	5%		0,20	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	4,75	5%		0,24	
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	4,25	7,50%		0,32	
Evaluasi Tripartit (5.2)	3,88	7,50%		0,29	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			80,00%	3,901	1,488
PERCAPAIAN TUJUAN SPIP					
Efektifitas dan Efisiensi					
Capaian Outcome	3,95	15%		0,59	
Capaian Output	3,95	15%		0,59	
Kemudahan Laporan Keuangan					
Orbitasi LK	3	25%		0,75	

Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Hasil Sasaran SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Pengamanan atas Aset						
Kemampuan Administrasi	3	10%		0,30		
Kemampuan Fisik	2	5%		0,10		
Kemampuan Hukum	3	10%		0,30		
Ketaatan pada Peraturan						
Terhadap Ketetapan - BPK	2	20%		0,40		
IEPK	3					
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,04		
BOBOT HASIL			30,00%		0,912	
NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP						3,679
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS						3,68
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		1,58			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,95	1,58			
KAPABILITAS	30,00%		1,00			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,44	0,17			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,00	0,15			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,00	0,15			
KEMITRAAN	2,50%	3,25	0,08			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,60	0,45			
HASIL	30,00%		1,10			
AKTIVITAS PERANGKATAN RISIKO	18,75%	3,30	0,36			
OUTCOMES	11,25%	3,96	0,41			
TOTAL	100,00%		3,68			
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI						3,06
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,40			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,00%	4,00	0,38			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,00	0,14			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,00	0,22			
POWER (KUASA & WAWAWANG)	14,40%	3,00	0,43			
PENBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,00	0,39			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1,12			
ASRESMEN DAN MITIGASI RESIKO KORUPSI	9,00%	2,00	0,18			
SALURAN LAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	4,00	0,14			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	4,00	0,36			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,00	0,22			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,00	0,22			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,48			
INVESTIGASI	8,00%	3,00	0,24			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,00	0,24			
TOTAL	100%		3,06			
KAPABILITAS APIP						3

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2022, rekomendasi perbaikan yang disarankan:

- 1) Pada penetapan tujuan (kualitas indikator), agar:
 - a. Menetapkan kinerja program dengan berorientasi pada outcome sehingga dapat memberikan dampak pada pencapaian tingkat kementerian.
 - b. Menetapkan target kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya
 - c. Mengimplementasikan manual IKU yang telah ditetapkan
- 2) Pada struktur dan proses:
 1. Meningkatkan Manajemen Risiko Indeks dengan:
 - a. Menyusun manajemen risiko dengan memperhatikan *residual risk* dan tindakan untuk menangani hal tersebut
 - b. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengelolaan risiko agar penerapan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. kebijakan sampai dengan level strategis Kementerian
 - c. Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai
 - d. Membentuk UPR dan pengoptimalan peran UPR pada masing-masing unit kerja
 - e. Melakukan pembinaan atas UPR yang ada oleh Itjen
 2. Meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan:
 - a. Menyusun SOP pelaksanaan anti korupsi

- b. Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi agar penerapan kebijakan sampai dengan level strategis Kementerian
 - c. Meningkatkan kesadaran anti korupsi sampai dengan level pegawai dengan melakukan pembinaan secara berkala.
- 3) Untuk meningkatkan pencapaian tujuan:
- a. Melakukan identifikasi atas capaian yang melebihi target dan melakukan penyesuaian/revisi target
 - b. Melakukan inventarisasi BMN yang ada secara berkala agar dapat diketahui kondisi BMN secara riil
 - c. Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang dengan melakukan tindak lanjut atas temuan dan pembinaan secara berkala oleh Itjen kepada penanggung jawab kegiatan terkait

Tabel 19 Realisasi Tingkat Maturitas SPIP KESDM

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi	Persentase
	2020	2021	Renstra	2022	2022	Capaian
Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,485	4,302	3,7	3,7	3,679	99,43%

Customer Perspective

Sasaran II :

Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran "Inspektorat Jenderal yang Optimal" ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Indeks kepuasan layanan Itjen
2. Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Tabel 20 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi	Persentase
		2020	2021	Renstra	2022	2022	Capaian
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,42	3,34	3,30	3,30	3,40	103,03%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	3,595	119,83%


1. Indeks Kepuasan Layanan Itjen

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan unit kerja dan/atau masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan tolak ukur berupa standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 198.K/05/IJN/2019 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan survei kepuasan layanan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya yang pernah mendapatkan layanan dari Inspektorat Jenderal KESDM.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat Jenderal KESDM melalui Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan jasa konsultasi dan tugas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Responden yang digunakan dalam survei adalah seluruh pegawai di unit kerja Kementerian ESDM yang pernah mendapatkan layanan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Jumlah responden survei tahun 2022 adalah sebanyak 1607 responden.



Gambar 7 Profil responden survei IKM

Berdasarkan pada Gambar di atas menunjukkan bahwa bahwa Pengguna dominan Layanan Publik pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dapat dilihat bahwa jumlah responden terdapat ketimpangan yang sangat jauh, melihat kondisi tersebut maka diperlukan sosialisasi yang lebih intens ke seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM tentang jadinya layanan publik yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 21 Hasil Survey untuk setiap unsur pelayanan Tahun 2022

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,48
U2	Prosedur	3,49
U3	Waktu Pelayanan	3,48
U4	Biaya/Tarif	3,44
U5	Produk Layanan	3,31
U6	Perilaku Pelaksana	3,51
U7	Sarana dan Prasarana	3,47
U8	Penanganan Pengaduan	3,50
U9	Kompetensi Pelaksana	3,50

Berdasarkan hasil pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 1607 orang, diperoleh IKM Nilai Interval sebesar 3,40. Berdasarkan

pada Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017 maka IKM Nilai Interval sebesar 3,40 masuk pada kategori “Baik” dengan range 76,61-88,30 melebihi target 3,30 pada Perjanjian Kinerja. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berupa layanan eksternal (layanan pengaduan masyarakat, layanan *whistleblowing system*) dan layanan internal (Layanan Audit, SPIP, Asistensi, Penanganan Benturan Kepentingan dan Layanan Asistensi (pendampingan, konsultasi dan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada unit dan Konsultasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diberikan kepada seluruh *stakeholder* Inspektorat Jenderal

Indeks layanan kepuasan Itjen KESDM di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebesar 3,40. Jumlah responden di tahun 2022 juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 sebanyak 1607 (seribu enam ratus tujuh) responden, pada tahun 2021 sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) responden dan di tahun 2020 sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) responden.

Tindak lanjut laporan hasil evaluasi survei Indeks Kepuasan Layanan di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2022:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi terhadap layanan publik Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sehingga lebih banyak unit kerja atau stakeholder yang memanfaatkan jasa layanan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
2. Telah dipertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah masuk pada kategori “Baik” dengan Nilai Interval sebesar 3,40 masuk pada kategori “Baik” dengan range 76,61-88,30 melebihi target 3,30 pada Perjanjian Kinerja.
3. Telah dilakukan peningkatan:
 - a. sosialisasi tentang “Prosedur” dan “Produk Layanan” kepada *stakeholder*;
 - b. perbaikan “Perilaku Pelaksana” dengan penerapan dan pemantauan pelaksanaan standar dan kode etik.
 - c. Perbaikan “Penanganan Pengaduan”, melalui perbaikan regulasi, prosedur dan sarana dan prasarana serta personil.
 - d. Independensi, Integritas dan Profesionalisme auditor dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Tabel 22 Indeks Kepuasan Layanan Itjen 2020-2022

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi	Persentase
	2020	2021	Renstra	2022	2022	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,42	3,34	3,30	3,30	3,40	103,03%

Atas hasil survey tahun 2022, untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah masuk pada kategori “Baik”, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi tentang “Prosedur” dan “Produk Layanan” kepada *stakeholder*;
- b. Memperbaiki “Perilaku Pelaksana” dengan penerapan dan pemantauan pelaksanaan standar dan kode etik.
- c. Memperbaiki “Penanganan Pengaduan”, melalui perbaikan regulasi, prosedur dan sarana dan prasarana serta personil.
- d. Meningkatkan Independensi, Integritas dan Profesionalisme auditor dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Inspektorat Jenderal KESDM berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai beberapa peran, diantaranya:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Models/IACM) merupakan kerangka yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor public.

Dalam rangka mewujudkan peran fungsi pengawasan intern yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maka dilakukan validasi yang merupakan kegiatan penjaminan kualitas oleh tim *quality assurance* BPKP terhadap hasil penilaian mandiri atas tingkat kapabilitas APIP pada Itjen Kementerian ESDM berdasarkan model *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Sesuai laporan hasil validasi atas penilaian mandiri tingkat kapabilitas APIP pada Itjen Kementerian ESDM Tahun 2018 Nomor: LHV-332/D102/1/2018 tanggal 27 Desember 2018, tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2018 berada di Level 3 (*integrated*) penuh. Atas pencapaian tersebut untuk mempertahankan level 3 penuh pada tahun 2019, Itjen Kementerian ESDM telah memenuhi setiap elemen pada level 2 dan 3 serta telah melakukan rekomendasi pada laporan hasil validasi tahun 2018 yaitu update

atas *audit universe* dan peta risiko terkait perubahan struktur organisasi di Kementerian ESDM.

Pemenuhan kapabilitas dilakukan dengan pendekatan institusional area proses kunci (*Key Process Area/KPA*) melalui penyusunan infrastruktur, melaksanakan aktivitas utama sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai KPA pada masing-masing level. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksanakan Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada level 3 sebagai indikator pemenuhan kapabilitas, telah terpenuhi. Dengan demikian hasil penilaian mandiri atas kapabilitas organisasi telah berada pada Level 3 (*integrated*).

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

Sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B-1059/OT.04/SIJ.III/2022 tanggal 19 Oktober 2022 hal Permohonan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KESDM dengan lampiran pernyataan tanggung jawab hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada tanggal 4 Oktober 2022, menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal KESDM telah melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APIP. Inspektorat Jenderal telah membangun infrastruktur (berupa kebijakan, SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis dsb) dan mengimplementasikan setiap topik Kapabilitas APIP secara berkelanjutan dan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sehingga terwujud peran APIP yang efektif. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan evidence pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Kementerian ESDM.

Adapun simpulan hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 23 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,720

No.	Elemen	Level	Skor
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,400
Simpulan Entitas		3	3,705

Berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2022, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 24 Hasil evaluasi Tim Evaluator BPKP

No.	Elemen	PM		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,720	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240	3	0,220
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,400	3	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6.	Peran dan Layanan	3	1,400	3	1,400
Simpulan Entitas		3	3,705	3	3,595

Hasil evaluasi jenjang pertama menyimpulkan bahwa 5 elemen berada di Level 3 dan 1 elemen di Level 4, dengan skor 3,595. Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari rata-rata nilai topik dengan rincian sebagaimana terlampir.

HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
KAPABILITAS APIP ITJEN KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2022

ELEMEN /TOPIK	PENILAIAN MANDIRI					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN	EVALUASI BPKP					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	ASPEK PENILAIAN								ASPEK PENILAIAN							
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5				Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5			
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)								2.3650								2.1950
PENGELOLAAN SDM (30%)																
Rekrutmen SDM APIP	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,7200	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,7200
Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)																
Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,7200	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,6300
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)																
Rencana kerja dan anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	T	4	3	0,2250	Y	Y	Y	Y	T	4	3	0,2250
Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	3			Y	Y	Y	T	T	3		
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)																
Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	T	T	3		
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,2400	Y	Y	Y	Y	T	4	3	0,2200
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)																
Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,4000	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,4000
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3			Y	Y	Y	T	T	3		
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)								1.4000								1.4000
PERAN DAN LAYANAN																
Audit Ketataan (Compliance Auditing)	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
Audit Kinerja (Performance Auditing)	Y	Y	Y	T	T	3			Y	Y	Y	T	T	3		
Asuransi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	Y	Y	Y	T	T	3	3	1,4000	Y	Y	Y	T	T	3	3	1,4000
Jasa Konsultansi (Advisory Services)	Y	Y	Y	Y	T	4			Y	Y	Y	Y	T	4		
								SKOR								SKOR
								LEVEL								LEVEL

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KESDM Nomor PE.09.03/LHP-158/D102/2/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang di terbitkan oleh BPKP, bahwa hasil evaluasi tersebut menunjukkan terdapat topik yang sudah terimplementasikan secara baik yaitu:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

(1) Topik Rekrutmen SDM APIP

Identifikasi dan rekrutmen SDM telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM Itjen secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM Itjen KESDM antara lain melalui kegiatan identifikasi peta jabatan pada Kepmen ESDM 260.K/OT.01/MEM.B/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan KESDM. Jumlah JFA pada peta jabatan tersebut telah melalui proses analisis jabatan dan perhitungan analisis beban kerja yang kemudian di verifikasi oleh BPKP.

(2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

(3) Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang tertuang dalam laporan HCDP Itjen KESDM. Inspektorat Jenderal telah memiliki sistem manajemen talenta yang meliputi riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan analisis gap kompetensi. Analisis gap kompetensi didapatkan dari metode 9 boxes/kotak manajemen talenta yang berpedoman pada Pemen RB Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

- b) Elemen Praktik Profesional, Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah dievaluasi secara berkelanjutan. Kebijakan QAIP telah tertuang dalam Permen ESDM No.3/2018. Pelaksanaan telaah sejawat intern yang dilakukan setiap tahun, sementara telaah sejawat ekstern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2018. Program QAIP juga dilaksanakan pada aplikasi e-Pengawasan sebagaimana dimaksud Edaran Irjen KESDM No.2.E/07/IJN.S/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Intern (e-Pengawasan) di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM dan Nota Dinas Plt. SIJ No.135/PW.08/SIJ.II/2021 tanggal 4 Mei 2021 hal Pemanfaatan e-Pengawasan untuk Digitalisasi Kegiatan Pengawasan.
- c) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- (1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP
- RKA APIP telah di reviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan. RKA APIP setiap tahun di evaluasi. Penyusunan PKPT telah mulai menggunakan aplikasi E-Pengawasan, yang didasarkan pada Renja dan RKA Itjen, sehingga dapat dilakukan monitoring anggaran APIP.
- (2) Topik Pelaksanaan Anggaran APIP
- Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan. Secara berkala telah dilakukan monitoring atas realisasi anggaran dan kinerja APIP, seperti monitoring PKPT Triwulan I 2022.
- (3) Pelaporan Kepada Manajemen K/L
- Laporan akuntabilitas kepada pimpinan K/L telah dilakukan dan dievaluasi penggunaannya untuk memastikan informasi telah relevan dan tepat guna. Laporan akuntabilitas Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja APIP serta langkah perbaikan kedepannya.
- d) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
- (1) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP
- Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SK Inspektur Nomor 27.K/KP.09/IJN/2022 yang memperbaharui SK sebelumnya yaitu SK Irjen Nomor 64.K/KP.09/IJN/2021 tentang Kelompok JFA di Itjen KESDM. SK tersebut mengatur antara lain perubahan susunan tim terkait Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal.
- (2) Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Penjaminan dan Saran
- Inspektorat Jenderal KESDM melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan antara lain dengan BPKP dan BPK

RI. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan PKS dan Polri dan telah dievaluasi secara berkelanjutan selama 2 tahun berturut-turut.

e) Elemen Struktur Tata Kelola, Topik Manajemen Pendanaan

Alokasi anggaran pengawasan telah di evaluasi secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan di proses melalui aplikasi SAKTI. Proses revisi anggaran pengawasan Itjen KESDM juga telah mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a) Audit Ketaatan

Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) selama 3 tahun berturut-turut, seperti *Probitiy Audit* Pengadaan PJUTS 2020, Audit PBJ pada Setjen dan Ditjen Minerba TA 2021, Audit PBJ LTSHE TA 2019, dan ADTT atas kewajaran Tahun 2021. Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, seperti melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Itjen KESDM terkait Hasil Evaluasi terhadap Petunjuk Teknis Audit Pengadaan, akibat adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Jasa Konsultasi

Pemberian jasa konsultasi di Itjen KESDM telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi), sesuai dengan Juknis Layanan Konsultasi Itjen KESDM dalam keputusan Irjen KESDM Nomor 876 Tahun 2015. Selain itu Manajemen KESDM menjadikan APIP sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dengan menerima dan menggunakan pengetahuan APIP untuk meningkatkan kualitas GRC dan membantu pencapaian tujuan organisasi.

Dalam laporan evaluasi tersebut juga disebutkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki indikator Tata Kelola yang relatif menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

Tabel 25 Kualitas Indikator Tata Kelola

No.	Indikator Tata Kelola	2019	2020	2021
1	Nilai Maturitas SPIP	3,485	-	4,3 (PK)
2	Nilai Kapabilitas APIP	3 Penuh	-	3,7 (PM)
3	Skor LKjIP	87,27	84,71	81,35
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5	Permasalahan hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	Ada	Ada	Ada
7	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator Tata Kelola	2019	2020	2021
8	Ptogram untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	Ada	Ada	Ada

Sehingga berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KESDM Nomor PE.09.03/LHP-158/D102/2/2022 tanggal 12 Desember 2022 menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah berada pada Level 3 dengan skor 3,595 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP. Adapun realisasi IACM tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 26 Realisasi Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Indikator Kinerja			Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
			2020	2021	Renstra	2022		
Level	Internal	Audit	3	3	3	3	3,595	119,83%
Capability Model (IACM)								

Target IACM Inspektorat Jenderal pada jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2020 adalah Level 4.

Adapun Area of Improvement (AOI) menuju Kapabilitas APIP KESDM Level 4:

A. Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

1) Elemen Praktik Profesional

a. Perencanaan Pengawasan

- Melakukan updating secara berkala atas audit universe atau semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan;
- Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Program Kerja Pengawasan Tahunan agar mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi K/L dan CAE (*Chief Audit Executive*);
- Proses penyusunan perencanaan pengawasan (PKPT) agar menggunakan register risiko organisasi K/L secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*);
- Agar melakukan *updating* Pedoman/Juknis penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2015 dengan mengakomodir penggunaan Manajemen Risiko unit kerja sebagai salah satu faktor risiko.

b. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

- Melaporkan hasil QAIP Itjen KESDM kepada pimpinan organisasi K/L yang antara lain memuat:
 1. Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian internal dan eksternal

2. Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan
 3. Kesimpulan penilai atau tim penilai
 4. Rencana tindak perbaikan.
- 2) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Sistem Pengukuran Kinerja APIP
Sistem pengukuran kinerja dan pelaksanaannya agar dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP.
- 3) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
- Hubungan APIP dengan Manajemen
Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap partisipasi dalam forum-forum Manajemen K/L
- 4) Struktur Tata Kelola
- a. Akses penuh terhadap informasi organisasi, asset dan SDM
 - ✓ Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi.
 - b. Hubungan Pelaporan
 - ✓ Melaporkan ikhtisar hasil pengawasan (IHP) kepada pimpinan K/L;
 - ✓ Kebijakan dan pelaksanaan pelaporan ikhtisar hasil pengawasan (IHP) antara APIP dan pimpinan K/L agar dievaluasi secara berkala
- B. Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)
Elemen Peran dan Layanan
- a. Audit Kinerja (*Performance Auditing*)
 1. Pedoman dan pelaksanaan audit kinerja agar dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.
 2. Audit kinerja agar menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan *GRC (Governance, Risk, dan Compliance)* yaitu bahwa hasil audit kinerja telah terintegrasi dengan perbaikan tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi
 3. Agar tetap melakukan audit kinerja secara berkelanjutan, khususnya dengan lingkup atas program strategis yang menjadi prioritas dan fokus terhadap program lintas sektoral.
 - b. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*)
 1. Pedoman dan pelaksanaan asurans atas *GRC* agar dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.
 2. Hasil asurans atas *GRC* agar menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan *GRC*, serta menjadi *early warning system* pada manajemen yaitu bahwa hasil asurans atas *GRC* telah diarahkan untuk memitigasi risiko strategis organisasi.

Adapun saran BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko unit kerja KESDM;
2. Merencanakan pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal antar APIP untuk periode selanjutnya;
3. Menginternalisasi secara terus-menerus praktik-praktik terbaik APIP Level 3, termasuk melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman dan implementasinya, khususnya untuk pelaksanaan audit kinerja, dan asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi KESDM.

Peningkatan level IACM menuju level 4 bukanlah hal mudah bagi APIP Kementerian ESDM, hal ini salah satunya dikarenakan banyaknya satuan kerja di Kementerian, selain itu IACM juga harus selaras dengan reformasi birokrasi sehingga tujuan dalam peningkatan IACM harus menekankan pada perbaikan organisasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki *value chain* yang dituangkan dalam bentuk 'joglo' dengan empat pilar fokus transformasi pengawasan yaitu Asurans, Konsultasi, Investigasi, dan Koordinasi pengawasan.

Sebagai APIP di tingkat Kementerian yang lebih dahulu meraih pencapaian IACM level 4 (empat), reformasi nyata telah ditunjukkan oleh Itjen Kemenkeu berdasar pada pengembangan SDM, Peningkatan Tata Laksana, dan Peningkatan Layanan Administrasi.

Sebagai upaya peningkatan IACM level 4, Inspektorat Jenderal KESDM perlu melakukan *benchmarking* ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan tujuan berdiskusi serta bertukar pikiran terkait tugas dan fungsi sebagai pengawas internal dan lebih menekankan beberapa poin penting yang menjadi elemen kesatuan dalam IACM seperti pemanfaatan IT dalam teknik audit berbasis komputer/database, edukasi SDM, hingga PKPT berbasis manajemen risiko.

Internal Business Process Perspective

Sasaran III :

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran "Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien" ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Sakip yang berkualitas
2. Indeks Tata Laksana Pengawasan

3. Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Tabel 27 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	100,00%
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	3	100,00%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	87,27	84,71	81,00	81,00	81,35	100,43%

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Pencapaian atas pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari parameter:

a. Pelaksanaan reuiu LAKIN Kementerian tepat waktu (bobot 45%)

Tahapan reuiu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reuiu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah. Reuiu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pemberdayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Nomor T-36/PR.06/SJR.4/2022 tanggal 7 Februari 2022 hal Permohonan *Review* dan Penerbitan *Statement of Review* (SOR) Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2021 serta Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 29.Pr/PW.02/IR.V/2022 tentang Reuiu atas laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 bahwa terhitung mulai tanggal 7 Februari s.d 28 Februari 2022 telah dilaksanakan Reuiu atas laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021.

Pelaksanaan reuiu LAKIN Kementerian sudah dilakukan dengan tepat waktu oleh APIP Inspektorat Jenderal dan telah dilakukan penilaian dari Kemenpan RB. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian ESDM tahun 2021 adalah sebesar 78,39 dengan predikat BB. Hasil evaluasi ini disampaikan melalui surat Menteri PAN RB No. B/94/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Hasil penilaian evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ESDM

Tahun 2021 mendapatkan predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian ESDM sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

b. Nilai Evaluasi SAKIP lingkup *deskwork* (bobot 55%)

Pada tahun anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) penilaian mandiri SAKIP TA 2021 terhadap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dengan hasil 11 unit kerja memperoleh hasil evaluasi peringkat A atau kategori Memuaskan dan 1 unit dengan peringkat BB atau kategori sangat baik, berikut tabel hasil penilaian evaluasi SAKIP di Lingkungan KESDM

Tabel 28 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit Organisasi Pelaksana	Unit Eselon I	Target IKU Unit Organisasi Pelaksana	Nilai	Persentase Capaian	Rata-Rata Nilai	Rata-rata % Capaian Unit Organisasi Pelaksana	Indeks
1	Inspektorat I	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	81,00	84,00	103,70%	83,91	103,59%	5
2		Ditjen Ketenagalistrikan	81,00	83,81	103,47%			
3	Inspektorat II	Setjen Dewan Energi Nasional	81,00	82,15	101,42%	82,05	101,30%	5
4		Ditjen Mineral dan Batubara	81,00	82,90	102,35%			
5		Badan Geologi	81,00	81,10	100,12%			
6	Inspektorat III	Sekretaris Jenderal KESDM	81,00	84,85	104,75%	84,42	104,22%	5
7		Inspektorat Jenderal	81,00	81,35	100,43%			
8		BPSDM ESDM	81,00	87,05	107,47%			
9	Inspektorat IV	Badan Pengatur Hilir Migas	81,00	85,50	105,56%	81,28	100,35%	5
10		Ditjen Minyak dan Gas Bumi	81,00	87,95	108,58%			
11		Badan Pengelola Migas Aceh	81,00	70,40	86,91%			
Total					911,06			
Rata-rata					82,823636			
Rata-Rata Capaian					102,25%			

Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh pencapaian pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP sebesar 5. Target pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP yang berkualitas pada jangka menengah sebesar indeks 5, dengan demikian capaian kinerja untuk Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas tahun 2022 ini telah berhasil mencapai target jangka menengah ini. Pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas akan terus dilaksanakan sebagai bentuk penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu strategi dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tabel 29 Realisasi Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi	Persentase Capaian
	2020	2021	Renstra	2022	2022	
Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	100,00%

2. Indeks Tata Laksana Pengawasan

Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari 6 (enam) parameter, yaitu:

- a. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (bobot 15%)
Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan (SIMHP) Itjen KESDM, diperoleh penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen di lingkungan Kementerian ESDM sampai dengan TA 2022, sebesar 93,27%.
- b. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (bobot 20%)
Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK yaitu total rekomendasi yang telah diverifikasi Inspektorat Jenderal dengan data dukung lengkap dibagi total saldo rekomendasi yang belum selesai sebesar 65,24%
- c. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (bobot 30%)
Perhitungan penyusunan laporan hasil pengawasan tepat waktu ini adalah dari Persentase jumlah laporan yang tepat waktu dibagi jumlah laporan. Tepat waktu dimaksud adalah dapat diselesaikan dalam 14 hari kerja setelah tanggal berakhirnya surat penugasan dan LHP tersebut sudah di tanda tangan oleh Inspektur. Sampai akhir tahun 2022, setiap unit pelaksana laporan hasil pengawasan hampir 100% telah diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di tahun 2022 mencapai indeks 4.

Tabel 30 Realisasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu

No.	Unit Organisasi Pelaksana	Target (Indeks)	Jumlah Laporan	Laporan yang tepat waktu	% Capaian
1	Inspektorat I	4	33	23	69,70
2	Inspektorat II	4	60	38	63,33
3	Inspektorat III	4	46	40	86,96
4	Inspektorat IV	4	56	43	76,79
5	Inspektorat V	4	28	16	57,14
Rata-Rata					70,78
Indeks					4

d. Proporsi Kegiatan Assurance (bobot 10%)

Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat *watchdog*, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner*. Pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditor dalam mencapai tujuan.

Dalam paradigma yang baru, APIP diperlukan dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara, tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta *preventive action* sebelum terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Itjen mempersiapkan Auditornya menjadi "Competent Person" dalam melakukan pengawasan sektor ESDM secara end-to-end dan sekaligus memberikan pendampingan/jasa konsultasi dalam perbaikan Tata Kelola sehingga bisa adaptif dengan perubahan lingkungan strategis yang ada serta kehadiran Itjen memberikan nilai tambah bagi organisasi internal dan eksternal KESDM

Saat ini Inspektorat Jenderal sudah berada dalam indeks skala 4 terkait perubahan paradigma pengawasan yang bersifat *counseling partner*, dimana pengawasan yang dilakukan di kegiatan keinspeksian lebih bersifat konsultasi, asistensi dan pendampingan.

e. Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (bobot 10%)

Laporan Hasil pengawasan yang telah terbit dilakukan supervisi berjenjang (*quality assurance*). *Quality Assurance* atas Laporan Audit dan Evaluasi tersebut dilakukan oleh Auditor Utama. Perhitungan parameter ini dari jumlah laporan audit yang telah di Quality Assurance dibagi jumlah seluruh laporan audit di setiap Irat dan dilengkapi dengan bukti laporan Pengendali Mutu (Auditor Utama) kepada Inspektur Jenderal.

Capaian tahun 2022 untuk laporan audit yang telah di *Quality Assurance* melebihi target yang ditetapkan sebesar 50%, yaitu memperoleh capaian sebesar 200%.

Tabel 31 Capaian Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance

Unit Organisasi Pelaksana	Target (%)	Jumlah Laporan Audit	Jumlah Laporan Audit yang telah di QA	Capaian
Inspektorat I	50%	1	1	200%
Inspektorat II	50%	2	2	200%
Inspektorat III	50%	5	5	200%
Inspektorat IV	50%	5	5	200%
Inspektorat V	50%	2	2	200%

f. Nilai peer reviu pihak internal (bobot 15%)

Kegiatan penilaian internal dalam rangka telaah sejawat (Peer Reviu) dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan tindak lanjut atas Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Telaah sejawat (*peer review*) ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai program penjaminan dan pengembangan mutu pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dan dalam rangka menjawab tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Inspektur Jenderal KESDM Nomor 219.Pr/PW.10/IJN.V/2022 Tentang Telaah Sejawat Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, pada tanggal 16 Desember 2022 telah dilakukan Rapat Pleno Pembahasan Hasil Penilaian Intern Telah Sejawat (Peer Reviu) pada Inspektorat Jenderal KESDM dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 32 Hasil Nilai Peer Reviu Pihak Internal

No.	Inspektorat	Target	Nilai Peer Reviu Pihak Internal	Persentase Capaian
-----	-------------	--------	---------------------------------	--------------------

1	Inspektorat I	87	82,03	94,29%
2	Inspektorat II	87	83,55	96,03%
3	Inspektorat III	87	85,32	98,07%
4	Inspektorat IV	87	81,71	93,92%
5	Inspektorat V	87	86,05	98,91%
Total			418,66	
Rata-rata			83,732	
Rata-rata Capaian (%)			96,24	

Berikut tabel hasil perhitungan 6 parameter pembentuk indeks tata laksana pengawasan

Tabel 33 Hasil Perhitungan Parameter Indeks Tata Laksana Pengawasan 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase (%)	Bobot	Nilai Akhir
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen (indeks)	5	5	93,27	15%	13,99
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK (indeks)	4	4	65,24	20%	13,05
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu (indeks)	4	5	70,78	30%	21,23
Proporsi Kegiatan Assurance (indeks)	4	4	34,56	10%	3,46
Persentase Jumlah Laporan Audit dan Evaluasi yang Telah di Quality Assurance (%)	50	100	200	10%	20,00
Nilai peer review pihak internal (Nilai)	87	83,73	96,24	15%	14,44
Persentase (%)					86,16
Indeks					5

Dari ketercapaian parameter diatas dapat disimpulkan bahwa indeks tata laksana pengawasan tahun 2022 sesuai dengan kriteria berada pada skala 5. Hal ini menandakan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal telah menerapkan prinsip-prinsip dalam kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Tabel 34 Realisasi Indeks Tata Laksana Pengawasan

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
	2020	2021	Renstra	2022		

Indeks pengawasan (indeks skala 5)	Tata	Laksana	3	3	3	3	5	166,67%
---	-------------	----------------	---	---	---	---	---	---------

3. Nilai Sakip Inspektorat Jenderal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 109.Pr/PW.03/IJN.III/2022 tanggal 27 Mei 2022 bahwa telah dilakukan Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian realisasi 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24
2	Pengukuran Kinerja	30	27
3	Pelaporan Kinerja	15	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM memperoleh nilai 81,35 dengan interpretasi Memuaskan (Predikat A). Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 36 Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
	2020	2021	Renstra	2022		

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	87,27	84,71	81,00	81,00	81,35	100,43%
---	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal KESDM yang dilaksanakan tahun 2022 jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, namun capaian kinerja IKU SAKIP Inspektorat Jenderal masih diatas 100%, hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait perbedaan cara penilaian Evaluasi AKIP.

Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Jika dibandingkan dengan Nilai Evaluasi AKIP Kementerian ESDM lebih baik. Nilai Evaluasi AKIP Kementerian ESDM tahun 2021 78,39 begitu juga jika dibandingkan dengan Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh nilai dari Kementerian PAN-RB sebesar 73,71.

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan nilai SAKIP adalah:

1. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan cascading kinerja yang lebih baik menggunakan metode balanced scorecard dan telah dilengkapi dengan manual IKU yang merupakan panduan dalam pengukuran kinerja;
2. Penyusunan PK dan SKP diseluruh unit kerja dan upaya untuk memulai pelaksanaan perbaikan SKP individu yang merujuk pada hasil *cascading* kinerja;
3. Penguatan pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja semua unit dengan koordinasi Sekretaris Inspektorat Jenderal. Penguatan evaluasi berkala melalui beberapa media seperti e-Monev Bappenas, SMART DJA dan matriks capaian PK yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pembahasan dan koordinasi guna ketepatan dalam penyampaian data-data kinerja.
4. Penyusunan risk register dan mitigasinya dengan upaya koordinasi untuk terus melakukan pembaruan atas dinamika yang terjadi.

Adapun rekomendasi-rekomendasi yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Melengkapi rekomendasi dan tindaklanjut monitoring atas pencapaian target jangka menengah Renstra;
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pengembangan aplikasi E-Kinerja agar segera dimanfaatkan;
3. Menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) dalam melaksanakan evaluasi AKIP;

4. Menyusun Matriks Rencana Aksi (Renaksi) dalam perencanaan kinerja tahunan;
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi pada tahun berjalan serta melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah dibuat;
6. Memperbaiki dokumen Laporan kinerja tahun berikutnya dengan:
 - a. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
 - b. Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya (minimal 2 tahun ke belakang);
 - c. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing-masing indikator kinerja; dan
 - d. Menyajikan informasi keuangan yang terkait pada setiap pencapaian sasaran kinerja unit organisasi.
7. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan capaian kinerja unit organisasi pada periode berikutnya;

Sasaran VI : Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran strategis "Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas" mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM
2. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM
3. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Tabel 37 Realisasi dan Capaian Sasaran III Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	10	3	5	5	1	20,00%
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	2	0	2	2	0	0,00%

	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	88,84	85,50	85,50	92,40	108,07%
--	---	----	-------	-------	-------	-------	---------

1. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/PD yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L/PD yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Kementerian ESDM telah mendapatkan predikat WBK sejak tahun 2018 untuk 4 (empat) unit yaitu:

- a. Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pada tahun 2019 KESDM berhasil menambahkan predikat WBK untuk 5 (lima) unit sebagai berikut:

- a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan
- e. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

Pada tahun 2020 KESDM berhasil menambahkan predikat WBK untuk 10 (sepuluh) unit sebagai berikut:

- a. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- b. Direktorat Pembinaan Usaha Mineral
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
- g. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
- h. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
- i. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
- j. Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan

Di tahun 2021 berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2021 oleh Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, Kementerian ESDM mengajukan usulan unit kerja layanan berpredikat WBK sesuai surat Nomor B-896/OT.04/SJN.O/2021 tanggal 30 Juli 2021 yaitu sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari:

- a. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
- b. Direktorat Panas Bumi;
- c. Direktorat Bioenergi;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi KEBTKE;
- e. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- f. Balai Konservasi Air Tanah;
- g. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 hasil yang diperoleh Kementerian ESDM untuk unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebanyak 3 (tiga) unit yaitu:

- a. Direktorat Panas Bumi
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tanggal 31 Desember tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tersebut terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, yaitu Perubahan kerangka logis dan peningkatan persyaratan pada Permenpan 90/2021 yang terbit 31 Desember 2021 yaitu

komponen pengungkit sudah ditambahkan reform dan komponen hasil ditambahkan penambahan capaian kinerja yang tercapai target dan lebih baik dari sebelumnya. Namun, sosialisasi terkait peraturan tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal ke masing-masing unit.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian ESDM, sesuai surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 114.Pr/PW.009/IJN/2022 tentang Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan penilaian terhadap 8 (delapan) unit kerja yang berpotensi mendapatkan predikat WBK yaitu:

- a. Direktorat Konservasi Energi;
- b. Balai Konservasi Air Tanah;
- c. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah;
- d. Museum Geologi;
- e. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
- f. Pusat Suvei Geologi;
- g. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
- h. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh TPI PMPZI KESDM, terdapat 5 (lima) unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon unit berpredikat WBK yaitu:

- a. Direktorat Konservasi Energi;
- b. Balai Konservasi Air Tanah;
- c. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah;
- d. Museum Geologi;
- e. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 hasil yang diperoleh Kementerian ESDM untuk unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Museum Geologi.

Dalam surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1034 Tahun 2022 tersebut ada 3 Instansi Pemerintah yang 6 unit kerjanya memperoleh predikat WBK yaitu Badan Pusat Statistik, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Upaya yang masih perlu dilakukan Kementerian ESDM agar unit kerja/satker berpredikat WBK adalah:

1. Tim Penilai Internal unit yang ada di Unit Eselon I agar melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya ikut memantau dan mendampingi pembangunan ZI unit kerja/satuan kerja di bawahnya.
3. Mendorong unit/satker yang belum memperoleh predikat WBK agar menjadikan predikat WBK sebagai indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) tiap Eselon I
4. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 38 Realisasi WBK di KESDM

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi	Persentase
	2020	2021	Renstra	2022	2022	Capaian
Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	10	3	5	5	1	20,00%

2. Jumlah Unit/Satker yang berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar; serta
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit terkait di KESDM yang terpilih berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai unit yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Satker yang memperoleh nilai di atas 75 atau memenuhi syarat akan diusulkan sebagai satker WBK/WBBM untuk diajukan ke Kementerian PAN-RB.

Melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor. 345.pers/04/SJI/2020 tanggal 21 Desember 2020 dinyatakan bahwa 2 (dua) unit kerja Kementerian ESDM menerima

predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan 10 (sepuluh) unit kerja Kementerian ESDM menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN RB. Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM diberikan kepada Kepala BPSDM yang mewakili Menteri ESDM oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 21 Desember 2020.

Unit kerja yang memperoleh predikat WBBM adalah:

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas);
- b. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2021 oleh Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, Kementerian ESDM mengajukan usulan unit kerja layanan berpredikat WBBM sesuai surat Nomor B-896/OT.04/SJN.O/2021 tanggal 30 Juli 2021 yaitu sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari:

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Politeknik Energi dan Mineral "Akamigas";
- g. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi; dan
- h. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Namun, usulan Kementerian ESDM untuk pengajuan unit kerja berpredikat WBBM tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, dengan kata lain unit kerja/satker pengajuan Kementerian ESDM dianggap belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tanggal 31 Desember tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah yang selanjutnya digunakan pada tahun 2022 dalam penilaian Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, adanya Perubahan kerangka logis dan peningkatan persyaratan pada Permenpan 90/2021 yaitu komponen pengungkit sudah ditambahkan reform dan komponen hasil ditambahkan penambahan capaian kinerja yang tercapai target dan lebih baik dari sebelumnya. Sosialisasi terkait pedoman tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal ke masing-masing unit.

Berdasarkan surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 114.Pr/PW.009/IJN/2022 tentang Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan penilaian terhadap 12 (dua belas) unit kerja yang berpotensi mendapatkan predikat WBBM yaitu:

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- c. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba;
- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara;
- f. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. Politeknik Akamigas;
- h. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- i. Tekmira;
- j. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas;
- k. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- l. Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan;

Berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh TPI PMPZI KESDM, terdapat 5 (lima) unit kerja yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon unit berpredikat WBBM yaitu:

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara;
- c. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba;
- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara;

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 bahwa Kementerian ESDM tidak berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1034 Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan meraih predikat WBBM sebanyak 4 unit kerja, dan 2 unit kerja di Kementerian Agama meraih predikat WBBM serta 2 unit kerja di Kepolisian Negara RI memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Upaya yang masih perlu dilakukan Kementerian ESDM agar unit kerja/satker berpredikat WBK adalah:

1. Tim Penilai Internal unit yang ada di Unit Eselon I agar melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya ikut memantau dan mendampingi pembangunan ZI unit kerja/satuan kerja di bawahnya.
3. Mendorong unit/satker yang belum memperoleh predikat WBK agar menjadikan predikat WBK sebagai indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) tiap Eselon I
4. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 39 Realisasi WBBM di KESDM

Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
	2020	2021	Renstra	2022		
Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	2	0	2	2	0	0,00%

3. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai-nilai organisasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki perioder ketiga yaitu tahun 2020-2024. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, telah dilakukan upaya penyempurnaan dari segi kebijakan dan implementasinya dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penyempurnaan tersebut mencakup:

1. Penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang ditetapkan;
2. Tingkat kedalaman peniaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja dan

3. Perubahan terhadap system daring dan petunjuk teknisnya.

Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan setiap tahun oleh Kemenpan RB, penilaian Indeks RB dilakukan pada tahun berikutnya secara *self assessment* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Pada tanggal 3 Juni 2021, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal KESDM sesuai surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 2.K/67/IJN/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Itjen KESDM, telah melaksanakan pembahasan penilaian terhadap seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi dan telah disepakati untuk hasil PMPRB Itjen KESDM adalah 88,84.

Berikut detail hasil penilaian PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Tabel 40 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2021

Penilaian			Bobot	Nilai	%
PENGUNGKIT			36,30	32,25	88,84
I.	PEMENUHAN		14,60	12,89	88,29
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,58	79
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	1,00	100
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00	100
	4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,70	70
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,14	81,43
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	100
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	1,98	90
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	1,98	79,2
II.	Reform		21,70	19,80	91,24
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,34	78
	2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00	100
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50	100
	4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,75	100
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	1,25	62,50
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,05	81,33
	6	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,73	88,72
	7	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75	100

Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2022 berdasarkan Laporan Reviu atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 119.Lap/PW.02/IR.III/2022 tanggal 2 Juni 2022 menghasilkan total keseluruhan nilai pengungkit indeks PMPRB Itjen KESDM TA 2022 adalah 33,54 dari nilai maksimum 36,30 atau 92,40, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2022

Penilaian		Bobot	Nilai	%
PENGUNGKIT		36,30	33,54	92,40
I.	PEMENUHAN	14,60	13,74	94,1
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,93	96,5
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	1,00	100
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	2,00	100
	4 PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,72	72
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,15	82,14
	6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	100
	7 PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	2,20	100
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,25	90
II.	Reform	21,70	19,80	91,24
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,54	84,67
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	2,00	100
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50	100
	4 PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,75	100
	5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	1,25	62,5
	6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,29	87,73
	7 PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,73	88,72
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75	100

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Itjen Kementerian ESDM sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari:

- 1) Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan telah berjalan dengan baik;
- 2) Telah disusun dan diinternalisasinya budaya kerja Itjen KESDM dengan slogan "5 STARS ITJEN KESDM" dengan 5 aksi kunci:
 - a) 1 Bacaan atau pengalaman baru setiap hari;
 - b) 2 Arah komunikasi;
 - c) 3 Menit lebih cepat;
 - d) 4 Sehat 5 Sempurna;
 - e) 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Semangat)
- 3) Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang tertuang dalam laporan HCDP Itjen KESDM.
- 4) Inspektorat Jenderal telah memiliki sistem manajemen talenta yang meliputi Riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan analisis gap kompetensi. Analisis gap kompetensi didapatkan dari metode 9 boxes/kotak manajemen talenta yang berpedoman pada Pemen RB Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
- 5) Telah memperbarui register risiko Itjen KESDM

6) Nilai capaian RB Itjen yang terus meningkat dari tahun ke tahun

Langkah-langkah perbaikan yang masih perlu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada aspek pemenuhan dan reform:

1. Pada area manajemen perubahan agar laporan Monev dan pelaksanaan RB serta rencana kerja menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab.
2. Pada area penataan tata laksana agar menyusun seluruh peta proses bisnis sesuai dengan pedoman penyusunan peta proses bisnis Kementerian.
3. Pada area penataan sistem manajemen SDM agar monev atas pencapaian kinerja individu dilakukan secara triwulanan.
4. Pada area penguatan pengawasan agar survei kepuasan masyarakat terhadap layanan dilakukan tidak hanya 2 kali dalam setahun.

Capaian indeks reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal setiap tahun mengalami kenaikan, dapat di simpulkan bahwa perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal terus meningkat setiap tahunnya. Dan perlu di ketahui bahwa indeks RB yang di nilai pada PMPRB 2022 hingga saat laporan ini di susun, belum diperoleh capaian indeks RB dari Kementerian PAN-RB. Berikut capain Indeks RB Inspektorat Jenderal 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 42 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Tahun 2020-2022

Indikator Kinerja			Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
			2020	2021	Renstra	2022		
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal			80	88,84	85,50	85,50	92,40	108,07%

Sama halnya dengan capaian indeks reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal, indeks reformasi Kementerian ESDM selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2021, Kementerian ESDM memperoleh hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB untuk indeks reformasi birokrasi sebesar 79,69, dan nilai ini lebih baik jika dibandingkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh indeks reformasi birokrasi di tahun 2021 sebesar 77,05.

Learning and Growth Perspective

Sasaran V :

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran strategis “Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM yang Unggul” mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal
2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	65,59	67,01	74	74	67,01	90,55%
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	80,40	86,28	75	75	83,74	111,65%

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Evaluasi kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dan menjadi landasan bagi Instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Hasil dari penilaian pada Tahun 2018 telah disampaikan kepada Kementerian PANRB sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 8233/08/SJN.O/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Hal Penyampaian Laporan Evaluasi Organisasi.

Nilai evaluasi kelembagaan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2018 meraih nilai 65,59 dengan perincian nilai sebagai berikut:

- a. Dimensi Struktur (Sub Dimensi Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi) diperoleh nilai 31,656 (37%);
- b. Dimensi Proses (Sub Dimensi Keselarasan, Tata Kelola dan Kepatuhan, Perbaikan dan Peningkatan Proses, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi) diperoleh nilai 33,938 (32%)

Nilai evaluasi mandiri pada Tahun 2018 sebesar 65,59 termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Hasil penilaian mandiri evaluasi dimaksud sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PANRB sebagai instansi Pembina, Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu kepada nilai pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi.

- a. Pengisian kuesioner *on desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

- b. Diskusi pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit utama di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh pejabat administrator dari masing-masing unit guna membahas hasil evaluasi organisasi Kementerian ESDM.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu Dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi.

Inspektorat Jenderal melakukan perbaikan terkait evaluasi kelembagaan:

- a. Berdasarkan arahan Presiden terkait Penyederhanaan Birokrasi dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri tentang Organisasi Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Inspektorat Jenderal yang semula jumlah jabatan Administrasi sebanyak 17 jabatan di sederhanakan menjadi sebanyak 7 jabatan Administrasi, dengan rincian 1 Jabatan Administrator dan 6 Jabatan Pengawas.

- b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Selain itu JPT Pratama dapat langsung menugaskan pejabat fungsional jika dibutuhkan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan.
- c. Inspektorat Jenderal telah melakukan penjabaran (*cascading*) kinerja secara berjenjang, sehingga kinerja organisasi terdistribusikan sampai jenjang terendah dalam organisasi secara terukur dan telah dimanfaatkan untuk penyusunan perjanjian kinerja. Namun kedepannya perlu lebih mengintegrasikan antara sistem perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja.

Penilaian Mandiri Hasil dari Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 44 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2021

DIMENSI	SKOR
STRUKTUR	
Kompleksitas	11,55
Formalisasi	8,48
Sentralisasi	10,23
TOTAL	30,26
PROSES	
Alignment	7,50
Governance and Compliance	7,50
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25
Manajemen Risiko	7,50
Teknologi Organisasi IT	8,00
TOTAL	36,75
Peringkat Komposit	67,01

Target dan realisasi indikator nilai evaluasi kelembagaan tertera di tabel di bawah ini:

Tabel 45 Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	65,59	67,01	74,00	74,00	67,01	90,55%

Melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor T-1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan mandiri, nilai evaluasi kelembagaan Itjen 67,01 dengan Peringkat Komposit P-4. Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM secara mandiri yang sebelumnya pada tahun 2020 dengan nilai 65,59 menjadi 67,01. Kenaikan nilai evaluasi kelembagaan tersebut berada pada peringkat Komposit P-4 yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kementerian ESDM akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB berupa hasil verifikasi dari Kementerian PANRB yang dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan Kementerian ESDM. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut nantinya menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilakukan Kementerian ESDM.

Penilaian nilai evaluasi kelembagaan mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa penilaian evaluasi kelembagaan minimal dilakukan 3 tahun sekali. Sehingga capaian nilai evaluasi kelembagaan tahun 2022 menggunakan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 67,01.

2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan dimensi kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dimensi kualifikasi dengan indikator pengukuran Riwayat Pendidikan Formal Terakhir memiliki bobot 25% sedangkan indikator dimensi kompetensi

diukur dari Riwayat Pengembangan Kompetensi dengan bobot 40%. Dimensi Kinerja indikator pengukurannya dilihat dari Riwayat Hasil Penilaian Kinerja dengan bobot 30% dan Dimensi Kedisiplinan dihitung berdasarkan Riwayat Hukuman Disiplin dengan bobot 5% sehingga total dari keempat dimensi tersebut adalah 100%. Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalime ASN.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit 3 (tiga) pihak meliputi:

1. Bagi Pegawai ASN, hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
2. Bagi Instansi Pemerintah, hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional
3. Bagi masyarakat, hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai instrument control social agar Pegawai ASN selalu bertindak professional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pelaksanaan penilaian IP ASN mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Hasil Penilaian IP ASN Inspektorat Jenderal tahun 2022 adalah 83,74 dengan kategori 'TINGGI'. Berikut hasil penilaian IP ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

Tabel 46 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Itjen Tahun 2022

DIMENSI	BOBOT	CAPAIAN
Kualifikasi	25	15,33
Kompetensi	40	36,49
Kinerja	30	26,91
Disiplin	5	5
JUMLAH		83,74

Pada periode Rencana Strategis tahun 2020 – 2024, pada tahun 2020 realisasi sebesar 80,40, tahun 2021 realisasi sebesar 86,28. Realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun capaian masih melebihi target yaitu 83,74 atau 111,65% dari target 75.

Tabel 47 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,40	86,28	75	75	83,74	111,65%

Adapun rencana peningkatan IP ASN Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 antara lain:

- Perlu mengikutsertakan Pejabat Struktural dalam diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
- Peningkatan penyertaan Pejabat Fungsional pada diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya, dan berkoordinasi dengan K/L instansi pembina jabatan fungsional;
- Konsistensi pemenuhan Diklat 20 JP pegawai (sesuai PP 11 tahun 2017);
- Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar (minimal 1 kali dalam 1 tahun);
- Membuka kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- Peningkatan disiplin pegawai.

Sasaran VI :

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran VI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yang sangat terkait erat dengan upaya mewujudkan *good corporate governance*. Keberhasilan pencapaian sasaran "Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang optimal" diukur melalui pencapaian nilai indikator kinerja:

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal
- Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan target dan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 48 Capaian Indikator Kinerja Sasaran VI

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target		Realisasi	Persentase Capaian
			2020	2021	Renstra	2022	2022	
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	96,66	98,95	90,50	90,50	98,19	108,50%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas	Indeks	5	5	5	5	5	100,00%

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA yang dilaksanakan mulai tahun 2018, namun adanya perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran, kebijakan penilaian IKPA juga menyesuaikan. Penilaian IKPA pada tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 4 aspek dan dituangkan dalam 13 indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan.

Adapun aspek, indikator, dan bobot penilaian IKPA adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian IKPA Tahun 2022

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)
A. Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	5%
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian Output	25%
		100%

Capaian nilai IKPA Per 31 Desember 2022 sebesar 98,19 dari target sebesar 90,5 berdasarkan data pada Aplikasi berbasis *Web Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Inspektorat Jenderal telah menetapkan IKPA sebagai salah satu IKU Inspektorat Jenderal ESDM untuk tahun 2020 s.d. 2024, pada tahun 2020 realisasi sebesar 96,66 dan tahun 2021 realisasi sebesar 98,95.

Tabel 50 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	96,66	98,95	90,50	90,50	98,19	108,50%

Capaian IKPA di tahun 2022 sebesar 98,19 mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 98,95 yang disebabkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam perhitungan IKPA, diantaranya :

1. Pada tahun 2021, indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran total terhadap target realisasi triwulanan (15%-40%-60%-90%). Namun, sebagaimana Per-5/PB/2022, indikator realisasi anggaran dihitung dan di *cut off* untuk masing-masing triwulan serta memperhatikan capaian realisasi masing-masing jenis belanjanya.

Berikut adalah capaian realisasi anggaran minimal tiap triwulannya yang harus dicapai untuk memperoleh nilai optimal:

Gambar 8 Target Minimal Realisasi Anggaran

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%

2. Deviasi Halaman III DIPA dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi, walaupun ditetapkan ambang batas atas dan bawah rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk dapat memperoleh nilai maksimal.
3. Terdapat perubahan kebijakan perhitungan pada indikator pengelolaan UP/TUP, yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban (50%), serta tingkat akurasi pertanggungjawaban berupa % GUP disebulankan (25%) dan % Setoran TUP (25%).

Tabel 51 Nilai IKPA Inspektorat Jenderal TA 2022

Keterangan	Kesesuaian Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	NILAI TOTAL (NILAI IKPA)	
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM		Capaian Ouput
Nilai	100	89,19	99,56	100	100	93,56	100	100	98,19
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
Nilai Akhir	10	4,34	19,91	10	10	9,36	5	25	

Upaya kedepan yang akan dilakukan adalah berkoordinasi yang lebih intensif dengan unit internal maupun dengan pihak eksternal sehingga pencapaian indikator yang kurang di tahun 2022 dapat tercapai lebih baik di tahun berikutnya serta terus meningkatkan sisi kesesuaian perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

2. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian ESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian ESDM yang wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya.

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Tabel 52 Realisasi dan Capaian Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target		Realisasi 2022	Persentase Capaian
		2020	2021	Renstra	2022		
Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas	Indeks	5	5	5	5	5	100%

Pada periode Rencana Strategis tahun 2020 – 2024, pada tahun 2020 realisasi indikator kinerja pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas di tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 berhasil mencapai indeks 5. Inspektorat Jenderal melalui Tim Laporan Keuangan telah melakukan Reviu Laporan Keuangan yang berkualitas atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan melaksanakan Reviu Laporan Keuangan tepat waktu, menerbitkan *Statement of Review* sesuai dengan waktu pelaporan dan tidak terdapat catatan material pada *Statement of Review*. Selanjutnya, Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Hasil penilaian atau pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2021 Kementerian ESDM adalah opini WTP. Opini WTP ini merupakan opini dengan kualitas tertinggi yang diberikan oleh pemeriksa yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang bersifat material. Opini dengan kualitas keyakinan tertinggi tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atas informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) akan mempengaruhi kepercayaan anggota dewan perwakilan, warga di lingkungan pendidikan, praktisi berbagai bidang profesi, maupun masyarakat secara umum, atas kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah tersebut.

Untuk penilaian Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan akan terbit pada Mei tahun 2023, Kementerian ESDM menargetkan agar dapat mempertahankan kembali prestasi opini dengan kualitas tertinggi yaitu WTP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dikelolanya dan Reformasi Birokrasi Nasional

3.2. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL

Pada tahun 2022, alokasi pagu anggaran yang diterima Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 66.341.497.000. Sehubungan dengan kurangnya anggaran belanja pegawai dilakukan revisi antar unit Eselon I dan diperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 4.009.376.000 selanjutnya dengan adanya persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal mendapat tambahan dari IP PNBP sebesar Rp. 10.172.300.000 sehingga total alokasi anggaran Inspektorat tahun 2022 sebesar Rp. 80.523.173.000.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya 6 sasaran yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran diatas 99%. Secara umum penyerapan anggaran di tahun 2022 sudah sangat memuaskan.

Tabel 53 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran (Ribu Rupiah)			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan	
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,7	3,679	99,43%	425.468.000	425.468.000	100,00%	
	Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	100,00%	479.252.000	479.240.000	100,00%
		Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	5	166,67%	26.885.638.000	26.874.504.376	99,96%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	81,00	81,35	100,43%	430.925.000	430.846.000	99,98%	
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	1	20,00%	40.000.000	40.000.000	100,00%	
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	2	0	0,00%	39.118.000	39.118.000	100,00%	

Sasaran	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran (Ribu Rupiah)		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85,50	92,40	108,07%	69.668.000	69.580.000	99,87%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,30	3,40	103,03%	46.859.868.000	46.812.785.141	99,90%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3,595	119,83%	78.930.000	78.692.000	99,70%
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	74	67,01	90,55%	88.194.000	88.115.100	99,91%
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	75	83,74	111,65%	763.632.000	763.105.300	99,93%
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,50	98,19	108,50%	3.812.632.000	3.811.884.867	99,98%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	100,00%	549.848.000	549.845.250	99,99%
Total Realisasi Inspektorat Jenderal				94,47%	80.523.173.000	80.463.184.034	99,93%

Berikut persentase realisasi anggaran berdasarkan belanja Tahun 2022:

Tabel 54 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2022

JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR		REALISASI	%
	2022	APBN	IP PNB		
Belanja Pegawai	25.112.351.000	29.121.727.000		29.117.857.350	99,99%
Belanja Barang	41.229.146.000	41.229.146.000	10.172.300.000	51.345.326.684	99,89%
Belanja Modal	-	-	-	-	-
TOTAL	66.341.497.000	80.523.173.000		80.463.184.034	99,93%

Realisasi anggaran belanja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 sebesar 99,93%, merupakan penyerapan anggaran tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan alokasi dan realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal 3 tahun terakhir di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 55 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal

JENIS BELANJA	PAGU			REALISASI		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	24.424.884.000	25.151.373.000	29.121.727.000	24.147.804.396	25.104.142.402	29.117.857.350
Belanja Barang	88.801.853.000	60.305.991.000	51.401.446.000	82.015.858.515	60.226.197.779	51.345.326.684
Belanja Modal	7.431.122.000	4.657.177.000	-	4.892.905.700	4.649.750.352	-
TOTAL	120.657.859.000	90.114.541.000	80.523.173.000	111.056.568.611	89.980.090.533	80.463.184.034
% Realisasi Anggaran				92,04%	99,85%	99,93%

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Melakukan kegiatan pengawasan terpadu/monitoring ke lapangan;
2. Dilakukan update berkala atas rencana pencairan dana;
3. Melakukan monitoring pembayaran atau pencairan mingguan;
4. Menginventarisasi kendala pencapaian target akhir tahun 2022 dan mitigasi atas kendala yang dihadapi.

3.3. ANALISA EFISIENSI

3.3.1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian output program dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut:



$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIOP_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}}$$

Keterangan:

COP : capaian *Output Program* tingkat unit eselon I

RIOP_j : realisasi Indikator *Output Program* j

TIOP_j : target Indikator *Output Program* j

l : jumlah program pada suatu unit eselon I

m : jumlah *Output Program* suatu program

n : jumlah indikator suatu *Output Program*

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian alokasi anggaran per output program dengan capaian output per output program dikurangi realisasi anggaran per output program dengan penjumlahan dari alokasi anggaran program.

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output Program* tingkat unit eselon I

AA Program_i : alokasi anggaran program i

RA Program_i : realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output Program* i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Nilai tertinggi efisinesi output program adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 sebesar 12,93% dengan nilai efisiensi mencapai 82,32%.

$$NE = 50\% + \frac{12,93\%}{20} \times 50$$

$$NE = 82,32\%$$

Dengan demikian, berarti pada posisi penghematan anggaran sebesar 0,07% dengan capaian kinerja organisasi rata-rata sebesar 94,46%, maka Inspektorat Jenderal melakukan efisiensi sebesar 12,93% atau setara dengan NE sebesar 82,32%.

3.3.2. Efisiensi Tenaga

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien menjadi faktor penggerak dalam menjalankan organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Salah satu tantangan utama dalam organisasi adalah efisiensi sumber daya manusia. Efisiensi sumber daya manusia tidak hanya berbicara tentang kebutuhan dan penempatan pegawai dalam organisasi, tetapi juga meliputi seluruh aspek dalam organisasi. Jika sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat dikelola secara efektif, maka akan meningkatkan efisiensinya.

Tabel 56 Rincian Penambahan Pegawai

Unit Eselon II	Jumlah CPNS
Sekretariat Inspektorat Jenderal	-
Inspektorat I	2 Orang
Inspektorat II	3 orang
Inspektorat III	3 orang
Inspektorat IV	3 orang
Inspektorat V	3 orang

Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah cara untuk mengatur sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang secara efektif dan efisien dan dapat digunakan secara

maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola suatu organisasi.

Di tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu dengan adanya diklat juga dapat memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta dapat menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal, pada tahun 2022 pegawai Inspektorat Jenderal telah mengikuti diklat baik yang diselenggarakan oleh Internal Kementerian ESDM dengan pihak eksternal. Adapun pegawai yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sampai dengan 2022 sebanyak 135 orang.

2. Budaya Kerja 5 Stars Itjen

Budaya Kerja (Culturset) Aparatur dalam PerMENPAN RB Nomor 39 Tahun 2012 dapat diartikan sebagai: Sikap dan perilaku Individu dan kelompok dalam suatu organisasi yang diyakini kebenarannya dan menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Budaya kerja Itjen KESDM dengan slogan "5 STARS ITJEN KESDM" dengan 5 aksi kunci: 1 Bacaan atau pengalaman baru setiap hari; 2 Arah komunikasi; 3 Menit lebih cepat; 4 Sehat 5 Sempurna; 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Semangat)

3. Manajemen Talenta

Inspektorat Jenderal telah memiliki sistem manajemen talenta yang meliputi Riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan analisis gap kompetensi. Analisis gap kompetensi didapatkan dari metode 9 *boxes*/kotak manajemen talenta yang berpedoman pada Pemen RB Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

Secara umum, dengan telah dilaksanakannya pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik, maka dapat dikatakan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal baik dengan capaian rata-rata IKU pada tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 yaitu sebesar 94,46%

3.3.3. Efisiensi Waktu

Pandemi covid yang masih berlangsung di tahun 2022 tidak menjadi kendala dalam meningkatkan pencapaian kinerja. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam hal meningkatkan efisiensi waktu dan pencapaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi komunikasi ataupun aplikasi *video conference* seperti melakukan kegiatan reviu, audit, konsultasi/pendampingan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi yaitu melalui metode daring, selain itu dengan adanya pengembangan aplikasi e-pengawasan untuk memudahkan pekerjaan APIP dalam hal pemantauan dan pengawasan.

B A B I V

Penutup



Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi dan kinerja Itjen dalam tahun anggaran 2022 atas perjanjian kinerja yang telah disusun.

Secara umum pencapaian kinerja Itjen tahun 2022 telah sesuai dengan yang diharapkan, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Itjen akan terus berupaya menjalankan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja melalui pencapaian kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya.

Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 dapat dikategorikan **Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **94,47%** (untuk 13 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 2 (dua) Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)
- 2 (dua) Indikator Kinerja dengan capaian 0%-49% (Sangat Rendah)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
9	2	0	2

Capaian Kinerja 100% Ke atas

Terdapat 9 (Sembilan) capaian kinerja tahun 2022 yang capaiannya 100% ke atas, yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	% Capaian
		2020	2021	2020	2021		
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	100,00%
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	3	3	3	5	166,67%
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	87,27	84,71	81,00	81,00	81,35	100,43%
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	88,84	85,50	85,50	92,40	108,07%
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (indeks skala 4)	3,42	3,34	3,30	3,30	3,40	103,03%
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	3,595	119,83%
Organisasi Inspektorat Jenderal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	80,40	86,28	75	75	83,74	111,65%

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Realisasi 2022	% Capaian
		2020	2021	2020	2021		
yang Fit dan SDM Unggul							
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	96,66	98,95	90,50	90,50	98,19	108,50%
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5	5	5	5	100,00%

Capaian Kinerja 75%-99%

Terdapat 2 (dua) capaian kinerja tahun 2022 yang capaiannya 75%-99% yaitu tingkat maturitas SPIP KESDM (99,43%) dan nilai evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal (90,55%)

Capaian Kinerja 0%-49%

Terdapat 2 (dua) capaian kinerja tahun 2022 yang capaiannya 0%-49% yaitu jumlah unit/satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM (20%) dan jumlah unit/satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM (0%)

Realisasi anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 adalah 99,93% atau sebesar Rp. 80.463.184.034 dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.523.173.000

Evaluasi dan Tindak Lanjut:

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas capaian Inspektorat Jenderal di tahun 2022 terhadap target indikator kinerja utama, dapat disimpulkan:

1. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 tergolong tinggi dengan rata-rata capaian 94,47%. Capaian kinerja tahun 2022 ini lebih baik dari tahun 2021 yaitu 93,10%. Namun ada 2 indikator kinerja yang masih menjadi perhatian sampai tahun 2022 ini yaitu jumlah unit/satker yang Berpredikat WBK dan jumlah unit/satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM.

Jumlah satuan kerja (satker) yang telah memperoleh predikat WBK sampai dengan tahun 2022 sebanyak 23 (dua puluh tiga), dengan penambahan pada tahun 2022 hanya 1 (satu) satuan kerja. Sedangkan untuk satker yang mendapatkan predikat WBBM sampai dengan tahun 2022 sebanyak 2 (dua) satker, pada tahun 2022 dari 5 unit yang diajukan tidak ada satker yang memperoleh predikat dari KemenPAN dan RB.

Untuk kedepan diharapkan bahwa unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya ikut memantau dan mendampingi pembangunan ZI unit kerja/satuan kerja di bawahnya, dan perlu adanya sosialisasi terkait peraturan baru yang digunakan dalam penilaian Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Capaian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 99,93%. Perlu adanya penyesuaian kinerja dan anggaran pada perencanaan periode selanjutnya agar memberikan gambaran yang jelas bahwa anggaran yang dipersiapkan benar-benar mendukung pencapaian target setiap IKU.
3. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal secara periodik Triwulanan,
4. Perlu dilakukan evaluasi dan pembahasan lebih mendalam dalam perhitungan-perhitungan indikator, terutama yang memiliki beberapa parameter pendukung.
5. Perlu memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melaksanakan reviu Renstra dan IKU secara berkala.
6. Inspektorat Jenderal akan meningkatkan komitmen organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Dengan adanya Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di tahun-tahun mendatang. Dalam cakupan yang lebih luas, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di Lingkungan Kementerian ESDM. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel serta sebagai wujud pelaksanaan *good governance*.

PENGHARGAAN 2022

DHARMA KARYA ESDM MUDA 2022 – Itjen Learning Centre



Opini Kualitas Tertinggi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022



Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran



GALERI KEGIATAN ITJEN 2022

SINERGI PENGAWASAN













PENGAWASAN TERPADU























Pengawasan BBM Hari Raya





ITJEN MENDENGAR





Focus Group Discussion (FGD)





Program Kerja Sama



Reformasi Birokrasi





Sosialisasi ZI



ITJEN LEARNING CENTRE (ILC)



Sinergi Pengawasan Keuangan Strategis Pemerintah BPK RI, KPK, BPKP, dan Itjen K/L Untuk Optimalisasi PNPB

Narasumber :

1. Syamsudin, S.E., M.Si., Ak.
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M.
3. Herda Helmi Jaya, S.E.
4. Dr. Faisal, S.E., M.Si.
5. Patrick Wahyudiwisaksono, S.E., M.Ak.

Goal :
Peserta memperoleh pemahaman yang sama terkait siklus Pengelolaan PNPB dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, yaitu bertujuan meningkatkan pelayanan, akuntabilitas dan optimalisasi pencapaian PNPB

  **1248**



Transformasi Pengawasan di Era Disrupsi

Narasumber :

1. Ahmad Ghufroon, S.E., M.Ak.
2. Angela Simatupang, CIA, CRMA

Goal :
Peserta memperoleh pemahaman yang sama terkait Transformasi Digital yang berdampak pada perubahan proses bisnis pengawasan, peran strategis APIP agar organisasi bisa eksis dn tujuan dpt dicapai secara efektif

  **615**



Work Life Balance: Menjaga Fisik Prima Dalam Dunia Pengawasan

Narasumber :

1. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp. A(K)
2. dr. Sitti Djamilah
3. Mutiara Maherini, S.Psj.

Goal :
Peserta memperoleh pemahaman yang sama untuk menjaga aktivitas yang prima dalam menjalankan kegiatan pengawasan

  **170**



ITJEN LEARNING CENTER
INSPEKTORAT JENDERAL KESDM
CEPAT CERMAT PRODUKTIF

 ITJEN LEARNING CENTER
INSPEKTORAT JENDERAL KESDM
CEPAT CERMAT PRODUKTIF

ILC WORKSHOP

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGELOLAAN DATA ANALYTIC UNTUK Penguatan Pengawasan Organisasi

Transformasi Digital Era Disrupsi dalam Membangun Governance, Risk, dan Compliance (GRC)

Keynote Speaker



PROF. AKHMAH SYAMSIRIZA, PH.D.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM

Moderator



DR. LA ODE TARBIN
JAWA, S.T., M.T.
Deputi Dir. Digital Transformation Itjen

 **E-CERTIFICATE E-MATERI**

Kamis, 22 September 2022
9.00 - 12.00 WIB

Speaker



YUSUFANDA SHOLIH MASTOKO
Pengelola Tol Dwikorut ILC
Korwil Jember, Direktorat Bina Gedung

 **KAI**



SUBANDI
SUDIRAJATI Head of IT, REVOLUSI Industri

 **GWS**



IVAN YUDI CHANDRA
Sulungy Assistant of Internal Audit Services Unit, Itjen



REGISTRASI ZOOM
[BIT.LY/ILC_REG15](https://bit.ly/ilc_reg15)



YOUTUBE
[BIT.LY/ILC_YOU15](https://bit.ly/ilc_you15)

Mini Bootcamp Transformasi Digital Pengawasan



Penerimaan CPNS



Employee of The Year 2021





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Desember 2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif ↗

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,95
		2. Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,44
2	Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	77,63
3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	60,49
4	Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	60.012
5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNPB	92%
		2. Persentase Realisasi Investasi	87%
6	Layanan sektor ESDM yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	3,3
7	Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Indeks Implementasi Kebijakan	75,6
8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	77,5
		2. Tingkat Maturitas SPIP (Skala 5)	3,7
		3. Nilai SAKIP KESDM	81,0
9	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Indeks Reformasi Birokrasi	85,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai Evaluasi kelembagaan	74
		2. Indeks Profesionalitas ASN	75
11	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Skala 5)	4,1
12	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,5
		2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM	WTP

PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi : Rp. 253.478.997.000
2. Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi : Rp. 158.131.716.000
3. Program Energi dan Ketenagalistrikan : Rp. 3.219.909.281.000
4. Program Pertambangan Mineral dan Batubara : Rp. 176.284.517.000
5. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Rp. 15.349.641.000
6. Program Dukungan Manajemen : Rp. 2.063.071.563.000

Jumlah Anggaran : Rp. 5.886.225.715.000

(Lima triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah)

Jakarta, 27 Desember 2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif ↵



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Jakarta, 27 Desember 2021

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal

Akhmad Syakhroza

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks skala 5)	3,7
2	Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (Indeks skala 5)	5
		2. Indeks Tata Laksana pengawasan (Indeks skala 5)	3
		3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	81
3	Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	1. Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
		2. Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	2
		3. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	85,5
4	Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	1. Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,3
		2. Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
5	Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal	74
		2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	75
6	Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90,5
		2. Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

Program : Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran : Rp 66.341.497.000,-
(enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

Jakarta, 27 Desember 2021
Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal



Akhmad Syakhroza